

**PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN YANG DIDASARKAN
PADA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK (SPTJM)**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Jihan Nufel Ootrun Nada
NIM : S20191135

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2023**

**PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN YANG DIDASARKAN
PADA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK (SPTJM)**

SKRIPSI


diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Jihan Nufel Qotrun Nada

NIM: S20191135

Disetujui Pembimbing


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001
J E M B E R

**PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN YANG DIDASARKAN
PADA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK (SPTJM)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP. 19731105 200212 1 002


Sekretaris



Afrik Yuhari, MH
NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota :

1. Dr. H. Rafid Abbas, M.A

()

2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.

()

KIAI H. ACHMAD SIDDIQ



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat kemampuan berpikir sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat beserta salam tidak lupa saya curahkan kepada kekasih Allah SWT yang juga merupakan panutan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu sehingga saya dapat menimba ilmu dengan jiwa tenang, tenteram dan bahagia. Selesaiannya tugas akhir ini semata-mata bukan hanya berkat kemampuan dan kemauan saya, melainkan juga berkat orang-orang terkasih yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan masukan terhadap saya. Melalui segenap hati, jiwa dan raga saya persembahkan tugas akhir ini kepada:

1. Keluarga kecil saya yaitu ayah tercinta saya Ayah Mahfud, mama terkasih saya Mama Luluk, Cacak Sabeq, Mbak Dewi, Mas Dani, dan Adik Aigha. Terima kasih atas setiap doa, dukungan, kasih, sayang, dan cinta sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.
2. Keluarga besar saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah menjadi keluarga kedua saya dan menjadi tempat saya pulang ketika keluarga kecil saya tidak baik-baik saja.
3. Dian Agustina, Widya Ayu Safitri dan Layli Munika Rahardjo teman sejawat saya dari kecil hingga sekarang. Terima kasih karena selalu menyebarkan hal-hal positif dan mau menjadi pendengar ketika saya berada dititik terendah.

4. Teman-teman Hukum Keluarga 3 angkatan 2019, terkhusus Lili, Azizah, Topek, Rafli, Diril. Terima kasih telah menjadi teman diskusi terbaik di bangku perkuliahan sehingga banyak pengalaman yang saya dapatkan.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, Terima kasih atas setiap ilmu yang menjadi penerang bagi ketidaktahuan saya.
6. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, terima kasih telah menjadi tempat saya untuk berproses dan mampu memberikan fasilitas yang layak bagi saya untuk menggapai gelar Sarjana Hukum.



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat kemampuan berpikir sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Pembuatan Akta Kelahiran yang Didasarkan Pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)*”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dan memberikan keteladanan kepada umat manusia tentang cara menempuh dan mengarungi hidup secara benar sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini didasari terhadap pemenuhan tugas akhir kuliah dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Selesainya skripsi ini semata-mata bukan hanya berkat kemampuan dan kemauan peneliti, melainkan juga berkat semua pihak yang senantiasa mendukung dan memberikan masukan terhadap peneliti. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan juga selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan masukan dan semangat kepada peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

4. Ibu Siti Nur Shoimah, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Syariah yang telah membantu peneliti dalam pengajuan judul tugas akhir ini sehingga bisa diterima dengan baik.

Peneliti mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan perspektif baru bagi civitas akademika. Peneliti juga mengakui bahwa peneliti adalah manusia yang mempunyai keterbatasan. Tidak ada yang dapat diselesaikan dengan sangat sempurna, begitu pula dengan skripsi ini. Oleh karena itu, apabila masih terdapat beberapa kesalahan di dalam skripsi ini dengan hati yang dipenuhi kelapangan, peneliti memohon maaf sebesar-besarnya.

Jember, 26 Mei 2023

Peneliti,



Jihan Nufel Qotrun Nada



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Jihan Nufel Qotrun Nada, 2023: *Pembuatan Akta Kelahiran yang Didasarkan Pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).*

Kata Kunci: Akta Kelahirann, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Pemerintah Indonesia telah memberikan cara alternatif untuk menyamaratakan kepemilikan akta kelahiran di Indonesia dengan menggunakan SPTJM untuk dijadikan pengganti akta nikah. SPTJM merupakan surat atau dokumen berisi suatu pernyataan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum terkait kebenaran adanya kelahiran dan perkawinan seseorang. Lahirnya SPTJM sebagai pengganti akta nikah dirasa menimbulkan ketidaksesuaian dengan Pasal 2 ayat 2 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehubungan dengan itu, maka perlu dikaji secara gamblang mengenai: 1) Bagaimana legalitas perkawinan dalam pembuatan akta kelahiran yang didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)? 2) Apa akibat hukum yang ditimbulkan dalam pembuatan akta kelahiran yang didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)?

Melalui fokus penelitian tersebut, maka dapat dijabarkan tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui legalitas perkawinan dalam pembuatan akta kelahiran yang didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). 2) Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dalam pembuatan akta kelahiran yang didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sehubungan dengan itu, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode kepustakaan sistematis yang bertujuan menghimpun dan menganalisis undang-undang, peraturan-peraturan, buku, jurnal maupun artikel agar tidak menghasilkan pembahasan yang melebar bahkan melenceng dari fokus penelitian.

Dari uraian di atas, sampailah pada suatu kesimpulan bahwasanya: 1) status perkawinan pasangan suami istri yang berperan sebagai orang tua dalam pembuatan akta kelahiran anak dengan menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri pengganti akta nikah yang disertai dengan KK, dianggap legal dan sah secara hukum agama saja tetapi tidak sah secara hukum negara atau hukum positif di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena adanya perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga berdampak pada tidak dimilikinya bukti tertulis berupa akta nikah; 2) Anak akan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia sehingga berhak mendapatkan akta kelahiran meskipun dalam proses pembuatan akta kelahiran, orang tua dari anak yang bersangkutan menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri pengganti akta nikah. Kendati demikian, akta kelahiran yang dibuat menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri akan menerbitkan akta kelahiran yang berbeda sesuai dengan status hubungan keluarga orang tua yang tercantum di dalam KK.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Bahan Hukum	21
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Teknik Analisis Data	30
F. Keabsahan Data	30

G. Tahap-Tahap Penelitian	31
BAB IV PEMBAHASAN	32
A. Legalitas Perkawinan dalam Pembuatan Akta Kelahiran yang Didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	32
1. Menguraikan Konsep Perkawinan di Indonesia	32
2. Pencatatan Perkawinan sebagai Bentuk Legalitas Perkawinan di Indonesia	42
3. Pengaturan pembuatan Akta Kelahiran di Indonesia	53
4. Legalitas Perkawinan dalam Pembuatan Akta Kelahiran yang Didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	56
B. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dalam Pembuatan Akta Kelahiran yang Didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	60
1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Alternatif dalam Pembuatan Akta Kelahiran	60
2. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dalam Pembuatan Akta Kelahiran yang Didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	63
3. Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perspektif <i>Mashlahah Murshalah</i>	66
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	17
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan sosial banyak sekali mengatur mengenai bagaimana cara seseorang bermasyarakat, yang mana hal tersebut tidak terlepas dari budaya, tradisi, serta hukum yang berlaku di daerah tersebut. Hukum tidak terlepas dengan masyarakat sebagai subjek hukum itu sendiri. Dari masa ke masa, persoalan dalam dunia hukum selalu menjadi pusat perhatian berbagai kalangan di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia yang berkedudukan sebagai suatu negara hukum yang umumnya disebut dengan *rechtsstaat* atau *the rule of law*. Pemaknaan negara hukum yaitu bahwasanya suatu negara sangat menjunjung tinggi hukum dalam berbagai aspek tatanan kehidupan¹. Suatu negara juga memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya dengan memberikan fasilitas berupa suatu lembaga peradilan yang bersifat *impartiality* yaitu tidak adanya keberpihakan serta berpegang teguh terhadap hak-hak setiap manusia². Oleh karena itu, setiap masyarakat haruslah tunduk pada hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum mengenai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yaitu terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945³. Disebutnya Indonesia sebagai negara hukum bukan berarti tidak ada kemungkinan penyelewengan yang dilakukan oleh masyarakat biasa

¹ Teguh Prasetyo, "Rule Of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, (Oktober, 2010): 131

² Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law*," *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (Juni, 2019): 20

³ UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945

maupun pejabat. Akan tetapi, negara hukum yang berlaku hadir untuk memberikan batasan-batasan sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat berjalan dengan teratur.

Indonesia sebagai negara hukum, salah satunya juga mengatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan mengenai pernikahan. Pernikahan dinilai sebagai suatu peristiwa sakral yang dilaksanakan oleh sepasang kekasih dengan cara dibuktikan dalam sebuah ikatan yang halal secara hukum agama dan negara. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*selanjutnya disebut UU Perkawinan*) tidak dijelaskan tentang istilah pernikahan melainkan perkawinan, yaitu bahwasanya perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴. Dipaparkan juga pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (*yang selanjutnya disebut KHI*) yang mana perkawinan disimbolkan dengan suatu akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* guna menaati perintah Allah dan melakukannya dipandang sebagai ibadah⁵. Makna dari *miitsaqan ghaliizhan* adalah perjanjian yang kokoh dan agung antara seseorang (yang akan melaksanakan perkawinan) dengan Allah SWT melalui ijab kabul. Berkaitan dengan demikian, pengaturan dan pelaksanaan perkawinan di

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Pendais* 1, No. 1 (2019): 57

dalam hukum Islam perlu dikemas secara detail. Hal ini bertujuan agar suatu pernikahan nantinya dapat menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Bahkan di dalam Al-Quran sebagai kitab yang wajib di imani umat muslim di dunia, memberikan ketentuan umum untuk melangsungkan perkawinan yang kemudian nantinya akan lebih diperjelas dan diperinci secara khusus di dalam hadis-hadis Nabi terkait tata cara dalam prosesnya.

Proses dalam perkawinan yang tidak kalah pentingnya yaitu proses dimana perkawinan tersebut harus dicatatkan secara negara. Pencatatan perkawinan adalah proses pendataan perkawinan dengan cara dicatatkan oleh pejabat negara sebagai bukti bahwa pasangan yang telah melangsungkan perkawinan taat terhadap administrasi negara. Adapun pejabat negara yang dimaksud yaitu pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan pegawai Kantor Catatan Sipil. Telah dipaparkan dalam hukum positif di Indonesia mengenai pencatatan perkawinan seperti yang tercantum pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan secara harfiah menjelaskan bahwa setiap warga negara yang telah melangsungkan perkawinan wajib untuk dicatatkan menurut aturan yang berlaku⁶. Bukan hanya itu dalam Pasal 5 ayat (1) KHI juga dijelaskan bahwa diharuskan bagi seseorang yang beragama Islam untuk mencatatkan perkawinannya agar terjamin ketertiban. Kata “harus” pada pasal tersebut bermakna bahwasanya orang-orang Islam yang ingin melangsungkan

⁶ Dwi Arini Zubaidah, “Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif *Maqashid Syariah*,” *Al-Ahwal* 12, No. 1 (Tahun 2019 M/1439 H): 16

perkawinan diwajibkan menjalankan proses pencatatan perkawinan guna untuk melahirkan ketertiban administrasi negara⁷.

Pada praktiknya, proses pencatatan perkawinan sering kali tidak diterapkan dengan baik sehingga menghasilkan perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum seperti yang ditegaskan pada Pasal 6 ayat (2) KHI. Pasangan suami istri yang tidak mengindahkan proses pencatatan perkawinan kemudian mencari jalan pintas dengan melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan seperti nikah siri. Nikah siri ialah perkawinan yang tidak diakui oleh negara karena tidak melalui proses pencatatan perkawinan, tetapi perkawinan semacam itu hanya melibatkan aturan secara agama saja⁸. Melihat situasi ini, banyak para ulama merespon tentang hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Salah satunya seperti para ulama *Nahdlatul Ulama* (NU) yang menjelaskan bahwasanya apabila terdapat perkawinan yang dilangsungkan tanpa melalui proses pencatatan perkawinan, maka dengan tegas ulama NU mengatakan bahwa perkawinan tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dan dinyatakan cacat secara hukum negara⁹. Hal tersebut didasarkan pada dampak negatif yang akan diterima oleh seorang istri dan anak keturunannya.

Sehubungan dengan hal itu untuk menghindari dampak negatif yang terjadi, maka pemerintah hadir dengan mengambil inisiatif bahwa setiap perkawinan yang berlangsung wajib untuk dicatatkan. Perkawinan yang telah

⁷ Zubaidah, "Pencatatan," 16

⁸ Sukardi Paraga, "Nikah siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)," *Jurnal Pendais 1*, No. 2 (Desember, 2019): 145

⁹ "Bahtsul Masa'il NU Sumbar: Nikah Sirri Haram," *NU Online*, Maret 28, 2013, <https://nu.or.id/nasional/bahtsul-masa039il-nu-sumbar-nikah-sirri-haram-PpaWW>

dicatatkan memiliki akibat dan kekuatan hukum yakni mendapat pengakuan dan perlindungan hukum dengan adanya bukti autentik berupa buku nikah dan akta perkawinan. Buku nikah merupakan dokumen penting yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan diperuntukkan bagi yang beragama Islam sebagai bukti bahwa seseorang telah melangsungkan perkawinan. Sedangkan Akta perkawinan merupakan dokumen penting yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bagi pemeluk agama selain agama Islam sebagai bukti bahwa seseorang telah melangsungkan perkawinan. Sejatinya kedua dokumen tersebut, buku nikah dan akta perkawinan memiliki fungsi yang sama yaitu mempermudah urusan perbuatan hukum lainnya seperti proses pencatatan kelahiran bagi anak keturunan pasangan yang telah melangsungkan perkawinan.

Akta kelahiran merupakan akta autentik yang diterbitkan oleh pemerintah melalui pejabat negara sebagai bukti bahasawannya telah terjadi proses kelahiran seorang anak. Akta kelahiran dibuat atas dasar untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap anak tentang identitas dirinya, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua kandungnya serta kewarganegaraannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (*selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak*) jelas menyatakan bahwa setiap anak yang baru dilahirkan wajib mendapatkan identitas diri berupa akta kelahiran. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (*selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan*) juga menjelaskan bahwasanya setiap penduduk Indonesia memiliki hak memperoleh dokumen kependudukan berupa akta kelahiran. Sehubungan dengan itu, setiap anak yang lahir berhak memperoleh akta kelahiran tanpa terkecuali serta merupakan tugas pemerintah untuk memfasilitasinya. Akan tetapi, pemerintah menekankan bahwa untuk mendapatkan akta kelahiran, setiap warga negara harus memberi tahu pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi peristiwa penting berupa adanya kelahiran anak.

Pada proses pembuatan akta kelahiran, orang tua haruslah memperhatikan prosedur dan syarat-syarat yang wajib untuk dipenuhi. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (*selanjutnya disebut Permendagri tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran*) dijelaskan bahwasanya akta nikah orang tua menjadi salah satu syarat wajib yang harus dicantumkan untuk membuat akta kelahiran anak. Berkaitan dengan penjelasan di atas oleh peneliti, bahwasanya buku nikah dan akta perkawinan yang juga bisa disebut sebagai akta nikah dalam ayat tersebut merupakan dokumen yang sangat penting untuk mempermudah seseorang berserta keturunannya mendapatkan dokumen lainnya. Akan tetapi, dijelaskan dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 4 ayat (2) Permendagri tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran bahwasanya apabila persyaratan berupa akta nikah tidak terpenuhi, maka dapat diganti dan dilampirkan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Zudan Arif Fakrullah selaku Direktur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri), juga menegaskan bahwa setiap anak bisa memiliki akta kelahiran meskipun orang tuanya menikah secara siri asalkan dapat melampirkan SPTJM sebagai pengganti akta nikah¹⁰. Terbukti dengan adanya pernyataan tersebut, pada tahun 2020 terdapat sebanyak 173.308 penerbitan akta kelahiran menggunakan SPTJM di Disdukcapil Kabupaten Tangerang¹¹.

Prosedur dalam pembuatan akta kelahiran menggunakan SPTJM di atas menimbulkan ketidaksesuaian dengan Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, perkawinan dapat dinyatakan legal menurut hukum ialah perkawinan yang dicatat secara negara. Akan tetapi, jika akta nikah tidak bisa dilampirkan serta dipertanggungjawabkan keberadaannya dalam pembuatan akta kelahiran yang kemudian digantikan oleh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), maka perlu dipertanyakan kembali bagaimana sebenarnya legalitas perkawinan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis dan kajian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN YANG DIDASARKAN PADA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)”**.

¹⁰ Zudan Arif Fakrulloh (@zudanarifofficial), “Akta untuk Anak Dari Pasangan Nikah Siri,” Instagram, Oktober 21, 2021 <https://www.instagram.com/tv/CVSiIxl2p1/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

¹¹ Dede Wahidin Jafar, “Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 PERMENDAGRI No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran,” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 80

B. Fokus Kajian

Sehubungan dengan latar belakang diatas, peneliti kemudian menarik sebuah fokus kajian. Fokus kajian merupakan rangkaian dari rumusan permasalahan berisikan penjabaran relevan terkait persoalan-persoalan yang menjadi fokus pengamatan serta dituangkan secara terstruktur dan serasi¹². Penetapan fokus kajian dalam sebuah penelitian bertujuan untuk membatasi dan juga mengarahkan suatu pengamatan. Bagian fokus kajian ini juga merupakan pusat persoalan yang akan diteliti dari uraian latar belakang masalah. Melalui latar belakang permasalahan tersebut, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan peneliti sajikan antara lain:

1. Bagaimana legalitas perkawinan dalam pembuatan akta kelahiran yang didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)?
2. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dalam pembuatan akta kelahiran yang didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui legalitas perkawinan dalam pembuatan akta kelahiran yang didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dalam pembuatan akta kelahiran yang didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 50.

D. Manfaat Penelitian

Pada sebuah penulisan tentu mempunyai beberapa manfaat baik untuk diri sendiri, instansi maupun khalayak umum. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

2. Secara teoritis

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan pembuatan akta kelahiran yang didasarkan pada SPTJM.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan serta mengembangkan ke ilmuwan para pembaca sehingga mampu menciptakan karya-karya tulis baru.

3. Secara praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Sebagai wujud pengabdian serta dedikasi menjadi mahasiswa.
- 2) Sebagai bentuk menguji kualitas diri sendiri dalam menyusun tugas akhir.
- 3) Sebagai motivasi diri untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu serta menuntaskan studi Strata 1.

b. Bagi UIN KHAS Jember

- 1) Memberikan referensi kepada kalangan akademik terutama adik tingkat fakultas syariah yang akan melaksanakan tugas akhir.
- 2) Sebagai sarana sumbangsih pemikiran bagi seluruh pihak yang ikut bernaung di bawah UIN KHAS Jember

c. Untuk masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait dengan pembuatan akta kelahiran yang didasarkan SPTJM secara fakta tanpa mengurangi informasi yang ada.

E. Definisi Istilah

Penjabaran dari kata perkata atau frasa penting yang tercantum dalam judul penelitian disebut dengan definisi istilah. Adanya penjabaran tersebut berguna agar tidak terjadi perbedaan makna kata yang dapat menyebabkan penyimpangan makna kata oleh pembaca dalam skripsi ini.

1. Definisi Pembuatan

Pembuatan adalah suatu proses menciptakan dan menghasilkan produk yang memiliki nilai guna melalui cara-cara atau langkah-langkah tertentu.

2. Definisi Akta Kelahiran

Akta kelahiran terdiri dari dua kata yang berbeda yaitu “akta” dan “kelahiran”. Peneliti memaknai akta sebagai suatu dokumen berupa surat-surat penting. Akta ialah surat bukti yang meliputi pernyataan, pengakuan dan keputusan tentang kejadian hukum yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan disaksikan serta disahkan oleh pejabat resmi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sedangkan kelahiran adalah proses keluarnya seorang anak dari rahim seorang ibu. Berkaitan dengan demikian, maka dapat dipahami bahwasanya akta kelahiran ialah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui pejabat yang berwenang, yang sangat erat kaitannya

dengan terjadinya kelahiran seseorang guna memberikan kepastian hukum atas kedudukannya tersebut¹³.

3. Definisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh pihak yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggung jawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi¹⁴. Pihak bersangkutan yang menyaksikan dan mengetahui penandatanganan SPTJM disebut sebagai saksi.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I berfungsi sebagai pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, fokus kajian/permasalahan, tujuan serta manfaat penelitian, definisi istilah yang bertujuan untuk menjelaskan makna perkata dari objek penelitian beserta sistematika pembahasan.

BAB II memuat seputar kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang rentan kaitannya terhadap objek penelitian.

Bab III berusaha memaparkan dengan detail suatu metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV berupaya menguraikan secara tuntas tentang pembahasan terkait dengan judul pada penelitian ini. Pembahasan tersebut meliputi hal-hal

¹³ Hari Harjanto Setiawan, "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak," *Sosio Informa* 3, No. 01 (Januari - April, 2017)

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

yang terdapat pada fokus kajian seperti legalitas perkawinan serta akibat hukumnya.

BAB V yaitu berisikan tentang penutup meliputi kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tulisan-tulisan yang dihasilkan oleh akademisi atau peneliti sebelumnya yang relevan dengan topik dan keadaan saat ini disebut sebagai penelitian terdahulu. Adapun tujuan dari penelitian terdahulu yaitu salah satunya untuk melihat pembaharuan penelitian yang sedang dilakukan dengan membandingkannya penelitian sebelumnya.

1. Hasil Penelitian Dede Wahidin Jafar (2022)

Penelitian Dede Wahidin Jafar (2022) dari Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 PERMENDAGRI No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran*”. Dede Wahidin Jafar selaku peneliti menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif yang tergolong dalam jenis penelitian gabungan (*mixed research*). Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan studi yuridis normatif, dimana metode ini difokuskan dalam penelitian kepustakaan yang berpusat pada bahan Pustaka/data sekunder.

Berdasarkan skripsi ini dapat dimaknai bahwa kedudukan SPTJM sebagai suatu dokumen bersifat tidak wajib dan bukan suatu keharusan untuk menggunakannya. SPTJM hanya digunakan sebagai persyaratan yang tidak mutlak dalam pembuatan akta kelahiran apabila terdapat

persyaratan lain yang tidak dapat dicantumkan seperti akta nikah. Terkait dampak penggunaan SPTJM sebagai alternatif pengganti buku nikah terbukti berpengaruh signifikan meningkat terhadap penerbitan Akta Kelahiran di Disdukcapil Kab. Tangerang dari sebelum adanya Permendagri No. 9 Tahun 2016¹⁵.

2. Hasil Penelitian Rahmawati (2022)

Penelitian Rahmawati (2022) dari Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berjudul "*Kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Dasar Pembuatan Akta Kelahiran*". Rahmawati selaku peneliti menggunakan metode normatif. Selanjutnya pendekatan yang digunakan berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan ini difokuskan untuk mengetahui kedudukan SPTJM.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, SPTJM dapat dijadikan suatu alat bukti berupa pengakuan terkait adanya suatu pernikahan dan kelahiran anak. Apabila SPTJM diakui kebenarannya oleh pihak yang bersangkutan, maka dapat dikatakan bahwa itu adalah akta di bawah tangan yang mempunyai akibat hukum yang pada hakikatnya sama dengan akta autentik. Menurut peneliti SPTJM dapat dijadikan sebagai bukti tertulis diluar persidangan terhadap

¹⁵ Dede Wahidin Jafar, "Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 PERMENDAGRI No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 83

pernikahan dan kelahiran anak. Selanjutnya, kekuatan SPTJM pengganti akta nikah tidak sama dengan akta nikah itu sendiri¹⁶.

3. Hasil Penelitian Septi Putri Riskiyah (2019)

Penelitian Septi Putri Riskiyah (2019) dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum dan Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)*”. Peneliti menggunakan penelitian *library research* yang tergolong semacam penelitian kepustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan bersifat kualitatif, dimana pendekatan ini menitikberatkan terhadap daya deskriptif dan informasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan mengenai analisis yuridis bahwasanya dalam penggunaannya sebagai pengganti akta nikah, SPTM tidak bertentangan dengan peraturan yang ada terkhusus dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2). Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya larangan dalam penggunaan SPTJM sebagai pengganti akta nikah¹⁷.

¹⁶ Rahmawati, “Kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Dasar Pembuatan Akta Kelahiran” (Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat, 2022)

¹⁷ Septi Putri Riskiyah, “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)” (Skripsi, UIN Surabaya, 2019)

4. Hasil Penelitian Siti Juwariyah (2019)

Penelitian Siti Juwariyah (2019) dari Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul “*Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Status Anak dalam Perspektif UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam (Tinjauan Terhadap Permendagri No. 9 Tahun 2016)*”. Siti Juwariyah selaku peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang tergolong sebagai suatu penelitian yang secara deduksi mengambil kesimpulan terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan dalam tesis ini.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa SPTJM hanya sebagai pelengkap saja dalam pembuatan akta kelahiran apabila terdapat salah satu persyaratan yang tidak dapat terpenuhi. Kemudian, kejelasan terkait status anak yang disebut dalam SPTJM berdasarkan klasifikasinya tidak diatur secara tegas dan rinci sehingga harus menganalisis dari beberapa peraturan perundangan-undangan lain untuk menentukan status anak tersebut¹⁸.

5. Hasil Penelitian Taufik Harilaksono (2018)

Penelitian Taufik Harilaksono (2018) dari Jurusan Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “*Kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Persyaratan*

¹⁸ <http://repository.unissula.ac.id/16332/> (diakses 12 September 2022)

Pencatatan Kelahiran (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung)". Penelitian ini menggunakan metode penelitian Studi Kasus. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan model studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, SPTJM bukanlah cara cepat untuk melaksanakan perkawinan yang sah atau mempercepat proses menjadi pasangan sebagai suami istri. Bukan hanya itu, SPTJM tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap perkawinan sehingga hanya digunakan untuk melengkapi kewajiban persyaratan pencatatan kelahiran¹⁹.

Tabel 2. 2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dede Wahidin Jafar (2022)	Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.	a) Memiliki objek pembahasan yang sama yaitu terkait Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	a) Penelitian ini memfokuskan penelitian terhadap dampak penerapan yang dirasakan oleh pasangan suami istri dari terbitnya Permendagri No. 9 Tahun 2016 di wilayah Kabupaten Tangerang b) Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan jenis penelitian gabungan yaitu kualitatif dan kuantitatif sedangkan penulis disini menerapkan jenis penelitian normatif
2.	Rahmawati	Kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab	a) Sama-sama mengkaji secara mendalam	a) Adapun perbedaan penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan

¹⁹ <https://digilib.uinsgd.ac.id/18465/> (diakses 12 September 2022)

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Mutlak Sebagai Dasar Pembuatan Akta Kelahiran.	mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif	yang mana dalam skripsi tersebut menjelaskan terkait kedudukan dan kekuatan SPTJM dengan akta nikah.
3.	Septi Putri Riskiyah	Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran).	a) persamaannya yaitu sama-sama membahas terkait SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran dengan metode kepustakaan.	a) Dalam penelitian ini membahas bahwasanya dalam penggunaannya sebagai pengganti akta nikah, SPTM tidak bertentangan dengan peraturan yang ada terkhusus dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2). Sedangkan dalam skripsi ini, peneliti menyatakan bahwa terdapat <i>internal incompatibility</i> (ketidaksesuaian hukum dalam suatu sistem hukum) antara Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan dengan kebijakan diberlakukannya SPTJM sebagai pengganti akta nikah
4.	Siti Juwariyah	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Status Anak dalam Perspektif UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam	a) Sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif sehingga menitikberatkan terhadap literatur hukum salah satunya peraturan perundang-	a) Adapun perbedaan penelitian ini terdapat pada substansi yang dibahas, dalam skripsi tersebut menjelaskan terkait tidak adanya kejelasan secara tegas dan rinci terkait pemilahan status anak

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		(Tinjauan Terhadap Permendagri No. 9 Tahun 2016).	undangan dalam mengkaji Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	yang disebut dalam SPTJM berdasarkan klasifikasinya.
5.	Taufik Harilaksono	Kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Persyaratan Pencatatan Kelahiran (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung).	a) Sama-sama terdapat pembahasan terkait SPTJM hanya digunakan sebagai pelengkap persyaratan pencatatan kelahiran, tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap perkawinan.	a) Penelitian ini menggunakan metode penelitian Studi Kasus yang dilakukan di satu lokasi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

B. Kajian Teori

Kajian teori ialah kerangka gagasan, teori dan pendapat tentang suatu kasus atau topik yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis. Pada skripsi ini, peneliti menemukan beberapa kajian teori yang berhubungan dengan fokus permasalahan yang ada, yaitu:

1. Teori Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

a. Definisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) merupakan surat atau dokumen berisi suatu pernyataan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum terkait kebenaran adanya kelahiran dan perkawinan seseorang. Pasal 1 ayat 18 dan 19 Permendagri tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

mendefinisikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai berikut:

“(18) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disebut SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. (19) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri yang selanjutnya disebut SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi”

Melalui penjelasan ayat di atas, patut dipahami bahwa SPTJM sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu SPTJM kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. SPTJM kebenaran data kelahiran merupakan surat atau dokumen berisi suatu pernyataan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum terkait kebenaran adanya kelahiran yang digunakan sebagai persyaratan pencatatan kelahiran apabila seseorang tidak dapat melampirkan surat keterangan bidan atau dokter. Sedangkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri merupakan surat atau dokumen berisi suatu pernyataan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum terkait kebenaran adanya perkawinan yang digunakan sebagai pencatatan kelahiran apabila pasangan suami istri yang berperan sebagai orang tua tidak dapat melampirkan akta nikah. Selain digunakan sebagai persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran, SPTJM juga dapat digunakan dalam persyaratan pembuatan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan suami istri

yang tidak memiliki akta nikah. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Pasal 5 ayat 2 huruf (b) bahwasanya Formulir SPTJM dapat digunakan sebagai persyaratan pembuatan KK bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen akta nikah²⁰.

b. Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran Menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) merupakan suatu persyaratan yang digunakan dalam proses pembuatan akta kelahiran yang berperan sebagai identitas kependudukan dan kewarganegaraan. Instansi atau Lembaga yang berwenang untuk menerbitkan SPTJM adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Hal tersebut dilatarbelakangi karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebut sebagai instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan. Adapun syarat dan prosedur pembuatan akta kelahiran menggunakan SPTJM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan:

- a) Fotokopi surat keterangan kelahiran dari bidan atau dokter
- b) Fotokopi akta nikah
- c) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)


²⁰ Tri Jata Ayu Pramesti, "Kartu Keluarga dan Penerbitannya" Maret 4, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-membuat-kk-tanpa-surat-nikah-lt54f6951e9d3c7>

- d) Berita acara dari kepolisian (bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya)
 - e) SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 (terlampir), jika tidak memenuhi persyaratan pada huruf (a)
 - f) SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 (terlampir), jika tidak memenuhi persyaratan pada huruf (b)²¹
 - g) Formulir SPTJM F-2.03 dan F-2.04 didapatkan melalui website masing-masing Disdukcapil
- 2) Prosedur pembuatan akta kelahiran secara offline:
- a) Pemohon mengisi formulir F-2.01 (terlampir) dan menyerahkan persyaratan
 - b) Untuk pelayanan secara offline, dalam hal persyaratan surat keterangan kelahiran diserahkan dalam bentuk fotokopi (aslinya cukup diperlihatkan)
 - c) Pemohon tidak perlu melampirkan KTP-el karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01
 - d) Petugas melakukan verifikasi dan validasi persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan
 - e) Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran
 - f) Pejabat pencatatan sipil menerbitkan kutipan akta kelahiran.²²

²¹ file:///D:/dukcapilpadang_633d3cdd91714.pdf

²² A.M. Yadisar, "Pelaksanaan Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran," *Jurnal Fokus* 15, No. 1 (Maret,2017): 50

- 3) Prosedur pembuatan akta kelahiran secara online:
- a) Pemohon melakukan register pada website Disdukcapil masing-masing
 - b) Pemohon mengisi formulir secara online dan mengunggah persyaratan-persyaratan yang telah di scan sebelumnya
 - c) Pemohon akan mendapatkan tanda bukti permohonan
 - d) Petugas melakukan verifikasi dan validasi data permohonan
 - e) Setelah terverifikasi, pejabat pencatatan sipil akan menandatangani secara elektronik dan menerbitkan register akta kelahiran
 - f) Petugas mengirimkan informasi kepada pemohon melalui surat elektronik bahwasanya akta kelahiran telah selesai dibuat
 - g) Pemohon dapat mencetak akta kelahiran²³.



2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan²⁴. Berkenaan demikian, kepastian hukum mengacu pada kerangka hukum suatu negara yang memiliki kejelasan detail, mencegah ambiguitas (kesalahan pemaknaan) serta tidak

²³ Yadisar, "Pelaksanaan", 51

²⁴ Heri Hartanto, "Tuntutan Atas Hak Sangkal Pemberi Kuasa Kepada Penerima Kuasa dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Antara Ancaman dan Pengejawantahan Hak Imunitas Profesi Advokat)," *JHAPER* 5, No. 1 (Januari – Juni 2019): 61

bertentangan satu sama lain sehingga hukum tersebut dapat dilaksanakan tanpa adanya kerancuan. Adanya kepastian hukum semacam itu, diharapkan hukum yang berlaku akan dapat melindungi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan kondisi sosial dan budaya suatu negara. Lebih dari itu, hukum harus mampu bersifat tegas yang mewajibkan setiap warga negara untuk menaatinya²⁵. Peneliti menggunakan teori kepastian hukum ini guna untuk mengkaji dan menganalisa apakah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ini dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi perkawinan pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu hal yang mendatangkan manfaat atau kegunaan. Menurut Ensiklopedia Indonesia, hukum ialah pedoman yang menetapkan cara berperilaku suatu anggota masyarakat²⁶. Kemanfaatan hukum adalah peraturan yang mendatangkan manfaat atau kegunaan dalam masyarakat. Kemanfaatan hukum menurut perspektif utilitas, yaitu suatu hukum bertujuan untuk memastikan dan memaksimalkan kebahagiaan yang hakiki bagi subjek hukum itu sendiri²⁷. Hubungan teori kemanfaatan hukum dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengkaji

²⁵ <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fayanan.hukum.uns.ac.id%2Fdata%2FRENSI%2520file%2FData%2520Backup%2FDone%2520To%2520BackUp%2FTEORI%2520KEPASTIAN%2520HUKUM.docx&wdOrigin=BROWSELINK> (diakses 13 September 2022)

²⁶ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), 2

²⁷ Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh," *Jurnal Konstitusi* 13, No. 2 (Juni, 2016): 290

dan menganalisa manfaat yang ditimbulkan dari adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pembuatan akta kelahiran. Kemanfaatan tersebut akan diukur menggunakan teori *utilitarianisme* oleh Jeremy Bentham. Menurutnya tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial²⁸.

4. *Mashlahah Murshalah*

Mashlahah Murshalah merupakan kata yang diserap dalam Bahasa Arab. Secara etimologis *al-mashlahah* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat. *Mashlahah* kadang-kadang disebut pula dengan istilah “*as-taslahah*”, yang berarti mencari yang baik²⁹. Para ulama ushul fiqh memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai definisi *mashlahah murshalah*, adapun definisinya menurut para ulama adalah sebagai berikut:

a. Imam Al-Ghazali

Pendapat imam Al-Ghazali adalah penjagaan terhadap tujuan syara’ (*al-muhaafazah ‘ala maqsuudi asy-sayr’i*). Hal ini sebagaimana yang dia katakan dalam kitabnya yakni *al-Mustasfa* bahwasanya:

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما لهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة وفعها مصلحة وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع يف رتبة الضرورات، فهي أقوى المراتب يف المصالح.

²⁸ <http://repository.untag-sby.ac.id/1590/3/bab%202.pdf> (diakses 14 September 2022)

²⁹ Muksana Pasaribu, “Mashlahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum islam,” *Jurnal Justitia 1*, No. 4 (Desember,2014): 351

“Adapun tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut mashlahah. Dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut mashlahah.... kelima dasar/prinsip ini memeliharanya pada tingkatan darurat. Ia merupakan tingkatan mashlahat yang paling kuat/tinggi.”³⁰

b. As-Syaukuani

المناسب الذي ال يعلم ان الشارع الغاه او اعتمره

“Maslahah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau memperhitungkannya”³¹

c. Jaludin Abd ar-Rahman

المصالح المأثمة لمقاصد الشارع وال يشهد لها اصل خاص بالاعتبار او بالءلغاء

“Maslahah yang selaras dengan tujuan syari’ (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.”³²

Penggunaan *mashlahah murshalah* sebagai metode *istinbat* hukum dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa apakah penggunaan SPTJM dapat memberikan kemaslahatan bagi seorang anak yang orang tuanya tidak memiliki akta nikah dikarenakan perkawinannya tidak melalui proses pencatatan perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁰ Helmi Muti Sofie, “Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Kebijakan Afirmatif dalam Menyelesaikan Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Perlindungan Hukum dan Mashlahah Mursalah Al-Ghazali” (Tesis, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 51

³¹ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “Al-Mashlahah Al-Murshalah dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, No.1 (2018): 64

³² Adinugraha, “Al-Mashlahah”: 65

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yang bisa disebut juga dengan istilah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yakni penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, menganalisis dan memahami berbagai literatur baik berupa Al-Quran, hadis, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang berguna untuk mendapatkan data yang diinginkan dan dibutuhkan dalam penelitian yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lain, antara regulasi dengan undang-undang atau antar pasal dalam undang-undang³³. Pada hal ini peneliti ingin mengetahui konsistensi dan kesesuaian antara Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dengan Pasal 4 ayat (2) Permendagri tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

³³ Dyah Ochtorina S dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 110.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang menjawab isu hukum dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang muncul dalam ilmu hukum serta dimuat dalam buku-buku teks hukum, kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum³⁴. Terkait demikian, untuk menjawab isu hukum dalam skripsi ini, maka peneliti harus memahami konsep mengenai Pembuatan Akta Kelahiran yang Didasarkan Pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan cara mencari buku-buku teks hukum, kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang terkait.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum mencakup bagian yang sama pentingnya dalam suatu penelitian hukum. Untuk mengidentifikasi solusi dari permasalahan hukum yang sedang digali, digunakan bahan-bahan hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)³⁵. Adapun bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Source*)

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang bersifat mengikat. Terdapat 2 jenis bahan hukum primer berdasarkan sifatnya, yaitu bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (putusan hakim dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri) dan *persuasive authority* (putusan hakim di wilayah

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), 181

yurisdiksi negara lain dan peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi masih berhubungan dengan konteks yang sama). Dalam skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah bersifat *mandatory authority*, yang antara lain meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang Selanjutnya Diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Source*)

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang dapat diperoleh dari pihak kedua atau peneliti sebelumnya. Buku-buku teks hukum, kamus hukum dan Jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik dan segala bentuk informasi yang menggambarkan dari objek yang diteliti. Adapun Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu metode kepustakaan sistematis. Metode kepustakaan sistematis adalah menghimpun dan menganalisis undang-undang, peraturan-peraturan, buku, jurnal maupun artikel agar tidak menghasilkan pembahasan yang melebar bahkan melenceng dari fokus kajian³⁶.

E. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan metode interpretasi, yang biasanya juga disebut sebagai penafsiran dalam menganalisis data yang telah didapatkan. Metode interpretasi digunakan untuk menentukan apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer mengandung kekosongan norma hukum dan norma hukum yang kabur, ambigu maupun tidak jelas³⁷.

F. Keabsahan Data

Tahap keabsahan data bertujuan untuk pengecekan kembali data yang ada. Pada hakikatnya triangulasi ialah teknik multimetode yang digunakan oleh peneliti saat melakukan penelitian, pengumpulan dan interpretasi data³⁸.

Adapun teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi peneliti yaitu mengecek kebenaran dari beberapa penelitian terdahulu yang

³⁶ Robiatul Adawiyah, "Analisis Sistem *Sharia Compliance* Pada Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia dan *The United Kingdom*" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 46

³⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 65

³⁸ Kasiyan, "Kesalahan Implementasi Teknik Triangulasi Pada Uji Validitas Data Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY," *Imaji* 13, No. 2 (Februari, 2015): 5

memilik tema sama dan triangulasi teori yaitu membandingkan teori-teori yang terdapat dalam buku referensi.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan tentang serangkaian tahapan kegiatan yang harus dilakukan peneliti untuk dapat menyelesaikan proses penelitian yang terdiri dari pra riset (sebelum melakukan penelitian), riset (saat melakukan penelitian) dan pasca riset (setelah melakukan penelitian). Berikut tahap-tahap penelitian:

1. Pra Riset

- a. Menentukan fokus masalah atau objek penelitian.
- b. Merumuskan rancangan permasalahan dari objek penelitian yang telah ditentukan
- c. Menyiapkan data-data berupa dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Riset

- a. Memahami latar belakang dan tujuan dari objek penelitian yang ada
- b. Menganalisis data-data yang telah diperoleh dengan menggunakan prosedur penelitian.
- c. Setelah melalui tahap analisis, dilakukan tahap merangkum dan memilih data-data yang pokok sehingga memfokuskan pada hal-hal penting yang berkenaan dengan objek penelitian

3. Pasca Riset

- a. Menyusun pokok pembahasan dari data yang telah ditetapkan
Menarik kesimpulan

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Legalitas Perkawinan dalam Pembuatan Akta Kelahiran yang Didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

1. Menguraikan Konsep Perkawinan di Indonesia

Kehidupan sosial tidak jarang kita mendengar istilah pernikahan (*selanjutnya disebut perkawinan*). Salah satu yang berlaku umum bagi semua makhluk di alam semesta ini, termasuk manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan adalah perkawinan³⁹. Perkawinan merupakan istilah yang diadopsi dari Bahasa Arab. Secara etimologi pernikahan berasal dari kata *nikaahun* yang merupakan kata asal dari *nakaha* yang berarti nikah⁴⁰. Adapun persamaan katanya yaitu *zawaj* dalam bahasa Indonesia artinya perkawinan. Asal-usul kata nikah secara bahasa memiliki pemaknaan yang berarti berhimpit dan berkumpul, sehingga diibaratkan dengan bersetubuh. Menurut hukum Islam nikah adalah peristiwa yang berkaitan dengan akad, akad yang dimaksud yaitu persetujuan antara pria dan wanita yang diperkuat dalam sebuah perjanjian untuk hidup bersama menjadi pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan. Berkaitan dengan adanya ikatan perkawinan tersebut akan mengakibatkan diperbolehkannya melakukan hubungan intim dalam hal ini bersetubuh antara pasangan suami istri secara halal. Sebagai mazhab yang banyak dianut di Indonesia, Ulama Syafii memiliki pandangan sendiri mengenai

³⁹ Muksin Nyak Umar & Rini Purnama, "Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, No. 1 (Januari-Juni 2018)

⁴⁰ Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11

definisi nikah. Nikah menurut Ulama Syafii yaitu bergabungnya dua insan manusia melalui suatu akad⁴¹. Secara pemaknaan yang dimaksud dengan dua insan yaitu sepasang kekasih yang melangsungkan ikrar perkawinan melalui suatu akad sehingga berstatus sebagai suami istri yang dapat digauli setelah dilaksanakannya akad. Tidak hanya itu, perkawinan juga akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri. Timbulnya suatu hak dan kewajiban tersebut berusaha untuk membangun ikatan pergaulan yang dilandasi rasa tolong-menolong dengan mengharapkan keridhaan Allah Swt.⁴²

Sehubungan dengan penjelasan di atas, selain Fiqih mengatur aspek-aspek mengenai perkawinan yang diatur di dalam hukum Islam, di Indonesia yang berpegang teguh terhadap hukum positif juga mengatur mengenai perkawinan. Terkait demikian, sebelum membahas mengenai pengaturannya maka perlu dibahas secara tuntas terlebih dahulu mengenai definisi perkawinan yang terdapat di dalam hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*selanjutnya disebut UU Perkawinan*) merupakan salah satu undang-undang di Indonesia yang dijadikan acuan dalam memaknai istilah perkawinan.

“Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

⁴¹ Alifia Wahyuni dkk, “Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi’I”, *Jurnal Imtiyaz* 4, No. 1 (Maret, 2020): 76.

⁴² Angga Tiara Wardaningtias & Inayatul Anisah, “Analisis Hukum Terhadap Perceraian Sumpah Lian”, *Ijlil* 2, No. 2 (Juli-Desember, 2020): 333

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Definisi di atas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan. Pasal tersebut dapat dijabarkan secara khusus bahwasanya perkawinan bukan hanya ikatan secara lahiriah yang didasarkan pada ketertarikan maupun interaksi fisik saja, namun juga ikatan secara batin atau hubungan perasaan antara dua insan yaitu pria dan wanita sebagai suami istri guna membangun rumah tangga yang bahagia, kekal serta harmonis sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Ikatan secara lahiriah tersebut ditandai melalui serangkaian akad nikah menurut hukum agama dan keyakinan setiap pasangan suami istri. Sedangkan hubungan batin ditandai dengan adanya persetujuan kedua belah pihak untuk hidup bersama membangun sebuah rumah tangga sesuai dengan yang dicita-citakannya. Dipaparkan juga pada Pasal 2 KHI yang menerangkan bahwasanya:

*“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliiizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.*⁴³

Makna dari *miitsaqan ghaliiizhan* adalah perjanjian yang kokoh dan agung antara seseorang (yang akan melaksanakan perkawinan) dengan Allah SWT melalui ijab kabul. Dari serangkaian penjelasan diatas, penulis mendefinisikan perkawinan adalah suatu peristiwa sakral yang dikukuhkan dalam pertalian yang halal secara hukum agama dan

⁴³ Mukhtali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Pendais* 1, No. 1 (2019): 57

negara sehingga berdampak pada dihalalkannya pergaulan serta dibatasinya hak dan kewajiban sepasang kekasih yang bukan mahram.

a. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Allah SWT menciptakan seluruh makhluk hidup di bumi bukan tanpa sebuah alasan. Begitu pula dengan pria dan wanita, Allah menciptakannya agar mereka saling berpasang-pasangan melalui sebuah ikatan perkawinan. Sehingga Allah SWT telah mengatur dasar hukum perkawinan di dalam kitab-Nya yang disebut Al-Quran. Ada beberapa dasar hukum mengenai perkawinan di dalam Al-Quran, yaitu:

1) Surah An-Nisa' Ayat 3

Dasar hukum perkawinan diambil dari Surah An-Nisa'

Ayat 3 yang terjemahan sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁴⁴

⁴⁴ Q.S An-Nisa' ayat 3

Makna terjemahan di atas bahwasanya seorang pria dianjurkan untuk mengawini seorang wanita yatim. Apabila memang ia takut tidak bertanggung jawab kepada seorang wanita yatim tersebut, maka kawinlah dengan wanita lain yang ia senangi dan cintai. Jika pria tersebut mampu dan dapat berlaku adil maka ia dapat mengawini satu hingga empat wanita. Akan tetapi jika pria tersebut takut tidak berlaku adil maka cukuplah mengawini satu wanita saja baik dari kalangan budak maupun bukan.

2) Surat Ar-Rum ayat 21

Dasar yang mengatur hukum perkawinan juga diambil pada Surah Ar-Rum Ayat 21 yang terjemahan sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁴⁵

Makna terjemahan di atas bahwasanya pertanda adanya kekuasaan Allah SWT yaitu diciptakannya seorang istri untuk kaum laki-laki yang masih satu golongan dengannya. Kemudian

⁴⁵ QS Ar-RUM ayat 21

Allah SWT menyatukan diantara kalian berdua (suami istri) dengan rasa kasih sayang dalam sebuah ikatan perkawinan. Sesungguhnya itulah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang berpikir dan menjalankannya.

Di dalam hadis yang memuatkan rentetan kata-kata serta perilaku Nabi juga mempertegas mengenai anjuran untuk melaksanakan perkawinan⁴⁶, yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
 Terjemahan: *Nabi saw. bersabda: "Nikah itu sunahku. Maka siapa yang tidak menyukai sunahku ia tidak termasuk golonganku"*⁴⁷

Berkaitan dengan uraian mengenai dasar hukum perkawinan menurut hukum Islam di atas, di Indonesia juga memiliki dasar hukum khusus mengenai perkawinan yaitu hukum positif Indonesia. Sebelum disahkannya UU Perkawinan, Indonesia telah memberlakukan Hukum Kolonial Belanda sebagai landasan hukum yang kuat untuk mengatur mengenai perkawinan. Hal ini dibenarkan oleh fakta bahwa pada saat itu Indonesia masih dalam masa penjajahan Belanda sehingga berlaku Hukum Barat yang dibawa Belanda dan diberlakukan di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat mulai

⁴⁶ Ziba Mir-Hosseini et al, *Reformasi Hukum Keluarga Islam Perjuangan Menegakkan Gender di Berbagai Negeri Muslim* (Yogyakarta: LKIS, 2017), 253.

⁴⁷ Nuril Azizah, "Hadits-Hadits tentang Keutamaan Nikah dalam Kitab *Lubab Al-Hadits* Karya Jalal Al-Din Al-Sayuti", *Dialogia*, Vol. 12 No. 1 Juni 2014, 118-119

menyadari terdapat beberapa hukum Belanda yang tidak sejalan dengan kondisi sosial, budaya dan agama yang ada. Terkait demikian, dibuatlah undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan dengan menyesuaikan kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu. Adapun peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai perkawinan dari awal Indonesia merdeka hingga saat ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Nikah, Talak dan Rujuk

Tepat satu tahun setelah Indonesia berada di posisi merdeka, pemerintah pada saat itu langsung membentuk suatu undang-undang mengenai perkawinan. Pemerintah diwakili oleh presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak dan Rujuk (*selanjutnya disebut UU tentang Nikah, Talak dan Rujuk*) pada Tanggal 26 November 1946 di Linggarjati⁴⁸. Tujuan disahkannya undang-undang tersebut agar terdapat rujukan mengenai perkawinan yang sejalan dengan hukum Islam. Kendati demikian, hanya pulau Jawa dan Madura saja yang tercakup dalam peraturan ini. Aturan yang terdapat dalam undang-undang ini juga terbilang masih belum bisa menjawab permasalahan yang kompleks pada masa itu dalam konteks

⁴⁸ Ahmad Rifai dkk, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974", *Journal of Indonesian History* 4, No. 1 (2015): 5

perkawinan. Mengapa demikian? Karena proses pembuatan dan pengesahannya terbilang terlalu cepat dan terburu-buru sehingga tidak dikemas dengan matang dan detail.

- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura

Pemerintah pada Tanggal 21 November 1954 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yang memuat untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Nikah, Talak dan Rujuk bukan hanya di pulau Jawa dan Madura melainkan juga ke seluruh pulau di Luar Jawa dan Madura.⁴⁹ Pemberlakuan undang-undang ke seluruh pulau di Luar Jawa ini bertujuan untuk menyamaratakan peraturan yang sejalan dan sesuai dengan hukum Islam sehingga menciptakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tertib.

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang Selanjutnya Diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴⁹ Mohsi, "Dekonstruksi System Sanksi Dalam UU No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk" Volume 13, No.1 (Januari – Juni 2018): 88

Dianggap peraturan sebelumnya belum bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang kompleks dalam konteks perkawinan dan muatan di dalamnya hanya terfokuskan pada persoalan pencatatan perkawinan. Padahal pada saat itu, maraknya praktik poligami menjadi polemik yang tidak dapat terpecahkan dan terselesaikan. Dengan demikian, pemerintah kemudian di desak untuk segera membuat undang-undang baru yang dapat mengatasi dan menjawab mengenai praktik poligami. Menanggapi desakan tersebut, pemerintah mulai membuat rancangan undang-undang pembaharuan dari undang-undang sebelumnya. Setelah melalui berbagai diskusi panjang, lahirlah UU Perkawinan. Lahirnya undang-undang ini dimodifikasi berdasarkan kondisi sosial, budaya dan agama masyarakat Indonesia dengan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat⁵⁰. Ditinjau dari segi isinya juga bersifat kompleks dan universal. Adapun ketentuan undang-undang ini tidak hanya lagi mengatur tentang pencatatan perkawinan melainkan juga syarat-syarat perkawinan, batas usia maksimum perkawinan, poligami, langkah-langkah pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan, kedudukan anak, dan masalah lainnya.

⁵⁰ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Aspirasi* 6, No. 2 (Desember, 2015): 160

4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada UU Perkawinan, terkhusus Pasal 7 ayat (1) yang mengatur batas usia minimal seseorang untuk melaksanakan perkawinan dianggap kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan demikian, kemudian disahkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang di dalamnya terdapat perubahan mengenai batas minimal usia seseorang diperbolehkan melaksanakan perkawinan. Dimana batas usia sebelumnya adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, kemudian diubah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Perubahan ini dilakukan atas dasar kematangan usia, usia 19 tahun bagi pria dan wanita dianggap sudah matang dan mampu untuk membangun bahtera rumah tangga dalam ikatan perkawinan.

5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Jika UU Perkawinan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan latar belakang agama yang berbeda-beda karena isinya bersifat universal. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya dikhususkan untuk masyarakat yang beragama Islam saja. Sehingga isi dari KHI lebih bersifat khusus sesuai dengan syariat Islam. KHI

digunakan sebagai pedoman setelah Undang-Undang Perkawinan oleh para hakim di lingkup pengadilan agama.

2. Pencatatan Perkawinan sebagai Bentuk Legalitas Perkawinan di Indonesia

Al-Quran dan hadis merupakan pedoman penting umat Islam untuk menentukan suatu dasar hukum dalam persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, pencatatan perkawinan salah satunya. Pencatatan perkawinan merupakan proses mencatat, menulis dan membukukan ikatan perkawinan dua insan manusia setelah terjadinya akad nikah oleh pejabat administratur pemerintah yang diwakili oleh pegawai pencatat perkawinan sebagai data dan arsip negara. Apabila suami istri telah melakukan pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah dinyatakan sah secara agama dan diakui oleh negara⁵¹. Salah satu inisiatif pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya terutama bagi mereka kaum wanita, yaitu melalui pencatatan perkawinan. Perlu diketahui, para wanitalah yang sering terjebak dan terdampak pada perkawinan tidak sehat sehingga sering menjadi pihak yang paling dirugikan. Alasan tersebutlah yang menegaskan bahwasanya pemerintah bukan bermaksud untuk membatasi ranah privat perkawinan warga negaranya dengan adanya pencatatan perkawinan. Pemerintah mengatur pencatatan perkawinan sedemikian rupa agar pemerintah dapat melindungi hak-hak kaum wanita dari adanya

⁵¹ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 03 (September, 2017): 255 - 274

perkawinan yang tidak sehat. Begitu pentingnya pencatatan perkawinan bagi kelangsungan perkawinan seseorang, namun di dalam Al-Quran tidak secara tegas mendeskripsikan terkait pencatatan perkawinan. Para ulama sepakat untuk mengqiaskan atau mengambil dasar hukum perkawinan dengan cara memadankan *illah* (sebab-sebab yang sama)⁵². Terkait demikian, dasar hukum pencatatan perkawinan diambil dari Surah Al-Baqarah ayat 282 yang terjemahannya sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^ج
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ^ج
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ^ج
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ^ج
هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ^ج وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ^ج
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ^ج
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج
وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ج ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ^ج
اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً^ج
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهَدُوا إِذَا

⁵² Islamiyati, "Pencatatan Pernikahan sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Siri dalam Hukum Islam", *MMH* 30, No. 3 (September, 2010): 254.

تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ق
 وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ^ظ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang (saksi) laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Terjemahan ayat tersebut telah menjelaskan bahwa apabila seseorang melakukan akad atau perjanjian (dalam hal ini bermuamalah) hutang piutang, maka diwajibkan perjanjian tersebut untuk ditulis. Sehingga dapat diqiaskan jika perjanjian hutang piutang saja wajib untuk dicatatkan, maka perkawinan yang juga merupakan perjanjian yang

kokoh dan agung antara seseorang (yang akan melaksanakan perkawinan) dengan Allah SWT melalui ijab kabul juga harus dicatatkan.

Sama halnya dengan Al-Quran yang tidak menyebutkan secara jelas mengenai pencatatan perkawinan, pada zaman Rasulullah tindakan tersebut juga bukanlah suatu tindakan yang sangat krusial bahkan dianggap tabu untuk dilakukan. Hal tersebut dilatarbelakangi karena pada saat itu kegiatan hanya difokuskan kepada penulisan, pencatatan dan pembukuan Al-Quran⁵³. Pencatatan perkawinan dianggap tidak penting karena pada zaman itu proses dan prosedur perkawinan masih berjalan dengan baik tanpa adanya penyelewengan perkawinan. Kemudian, apabila terdapat pemahaman yang tidak jelas dalam proses perkawinan dengan sigap Rasulullah menjelaskannya.

Seiring perkembangan zaman pencatatan perkawinan dianggap sangat penting untuk kelangsungan rumah tangga seseorang sehingga muncullah sejarah mengenai pemberlakuan pencatatan perkawinan di Indonesia. Terdapat 2 periode yang berbeda dalam sejarah pencatatan perkawinan di Indonesia, yaitu sebelum dan sesudah Kemerdekaan Indonesia. Perlu diketahui bahwa Indonesia tunduk pada peraturan perkawinan yang diwarisi oleh pemerintah Belanda sebelum dinyatakan merdeka. Pada masa pemerintah Belanda, kurang lebih terdapat 3 sistem hukum perkawinan di Indonesia. Hukum perkawinan Adat, hukum perkawinan Islam, hukum perkawinan BW. Sahnya suatu perkawinan

⁵³ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 38.

dalam hukum Adat bukan hanya harus mendapat pengakuan secara agama, sahnya perkawinan juga harus mendapat pengakuan dan restu oleh sanak saudara serta kerabat. Bahkan ketika seorang pria ingin menikahi beberapa wanita, haruslah dengan pengakuan dari kerabat-kerabatnya. Kemudian untuk rukun dan syarat perkawinan tidak jauh berbeda dengan hukum Islam, adanya calon mempelai, wali nikah, saksi, dan ijab kabul. Pencatatan perkawinan namun tidak diatur dalam sistem perkawinan hukum Adat⁵⁴. Selanjutnya, dalam sistem perkawinan hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sebagaimana ketentuan hukum Islam. Pada saat itu, pencatatan perkawinan bukanlah suatu proses yang penting dan perkawinan tetap dinyatakan sah meskipun tidak dicatatkan. Berbeda dengan sistem perkawinan hukum BW, bahwa pencatatan perkawinan telah diatur dalam Pasal 50 BW. Peraturan yang telah dirancang sedemikian rupa, namun masih banyak orang Indonesia yang mengabaikannya dengan dalih bahwa perkawinan tetap akan dinyatakan sah walaupun tanpa adanya proses pencatatan perkawinan

Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, menjadi ujung tombak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Setelah satu tahun kemerdekaan Indonesia tepat pada Tanggal 26 November 1946 di Linggarjati, Ir. Soekarno mewakili pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

⁵⁴ Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia," *Justicia Islamica* 14, No. 1 (2017): 77

1946 tentang Nikah, Talak dan Rujuk (*selanjutnya disebut UU tentang Nikah, Talak dan Rujuk*) untuk mengatasi kekosongan hukum. Pada saat itu pencatatan perkawinan telah diatur dalam UU tentang Nikah, Talak dan Rujuk Pasal 1 ayat 1 yang menerangkan bahwasanya:

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya”.

Berkaitan dengan penjelasan ayat di atas, pemerintah sepakat bahwasanya suatu perkawinan yang sah secara agama dan negara adalah perkawinan yang berada pada pengawasan badan pencatat perkawinan. Pemberlakuan aturan tersebut mengakibatkan adanya kewajiban seluruh masyarakat untuk mematuhi.

Seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang kemudian mendesak pemerintah untuk membuat undang-undang baru yang lebih spesifik dan mampu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Menjawab desakan tersebut, pemerintah kemudian mengesahkan undang-undang baru, yaitu UU Perkawinan. Lahirnya UU Perkawinan terkhusus pasal terkait pencatatan perkawinan dilandasi karena adanya ide pembaharuan hukum yang berusaha menampung aspirasi masyarakat dan mengutamakan kemaslahatan dalam sebuah perkawinan⁵⁵. Pencatatan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan yang menerangkan bahwasanya:

⁵⁵ Mubarak, “Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia,” 82

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Adanya aturan pencatatan perkawinan tersebut juga merupakan upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negaranya dari penyelewengan perkawinan. Pada masa kemerdekaan, banyak para wanita yang merasa hak-haknya dirampas akibat adanya penyelewengan tersebut. Terkait demikian, setelah diberlakukannya UU Perkawinan maka telah berlaku juga ketentuan keharusan pencatatan perkawinan. Setelah dilangsungkan proses perkawinan maka wajib untuk pasangan suami istri mendapatkan bukti tertulis berupa akta perkawinan sebagai bentuk telah dilangsungkannya juga proses pencatatan perkawinan.

Sehubungan dengan uraian di atas, perlu dipahami kembali bahwa UU Perkawinan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan latar belakang agama yang berbeda-beda karena isinya bersifat universal. Lahirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut *KHI*) bertujuan untuk memberikan ruang khusus sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum Islam salah satunya mengenai pencatatan perkawinan. *KHI* secara eksplisit juga mewajibkan seseorang untuk mencatatkan perkawinannya. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 ayat 1 *KHI* yang menerangkan bahwasanya:

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan”.

Dari ketentuan ayat tersebut sangat jelas bahwa untuk menciptakan perkawinan yang bukan hanya sah secara agama Islam saja, namun juga taat terhadap administrasi negara maka pencatatan perkawinan harus dilakukan guna menjamin ketertiban di dalamnya. Negara berusaha untuk tidak memberikan ruang celah bagi para calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan tanpa adanya pencatatan perkawinan. Tidak hanya dalam KHI saja, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 (*selanjutnya disebut PMA tentang Pencatatan Perkawinan*) juga mengakomodir tentang Pencatatan Perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1 yang menerangkan bahwasanya:

“Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam akta perkawinan”⁵⁶.

a. Proses Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Langkah pertama yang harus dilakukan PMA tentang Pencatatan Perkawinan adalah pendaftaran kehendak perkawinan. Proses pendaftaran dilakukan oleh calon mempelai, orang tua atau wali yang bersangkutan kepada pegawai pencatat perkawinan yang berada di wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan. Tujuan pendaftaran tersebut adalah sebagai bentuk pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan perkawinan oleh calon mempelai. Proses pendaftaran dilakukan kurang lebih 10 hari sebelum dilaksanakannya

⁵⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

perkawinan,⁵⁷. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir dan melampirkan beberapa persyaratan. Persyaratan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Surat pengantar perkawinan yang dikeluarkan oleh kelurahan tempat tinggal calon pengantin
- 2) Fotokopi akta kelahiran
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 4) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- 5) Surat rekomendasi perkawinan oleh KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya
- 6) Persetujuan dari kedua belah calon pengantin
- 7) Izin tertulis dibuat oleh orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun
- 8) Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu
- 9) Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada

⁵⁷ Nenang Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih" *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 4, No. 1 (2017): 54

- 10) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun
- 11) Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia
- 12) Penetapan izin poligami oleh pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang⁵⁸
- 13) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 14) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.

Apabila persyaratan berupa dokumen-dokumen di atas telah dilengkapi oleh calon mempelai, maka proses selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh pegawai KUA. Setelah dilakukannya pemeriksaan dan dianggap dokumen-dokumen tersebut telah lengkap dan terpenuhi, maka akan dilakukan pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai KUA berupa penetapan pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tanggal yang telah didaftarkan oleh calon mempelai. Pada saat tanggal perkawinan tiba, proses pencatatan

⁵⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

perkawinan akan dilaksanakan sesaat setelah akad nikah selesai. Proses ini akan didapati penandatanganan akta perkawinan oleh pasangan suami-istri yang bersangkutan. Terkait demikian, suami istri tersebut berhak mendapatkan buku nikah dari petugas pencatatan perkawinan dan perkawinan tersebut secara langsung dianggap telah tercatat resmi oleh negara.

b. Dampak dari Adanya Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan yang diusungkan pemerintah, bukanlah suatu proses biasa tanpa adanya dampak jangka panjang. Apabila proses pencatatan perkawinan ini dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka banyak sekali dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. Perkawinan dianggap sah secara agama dan negara apabila telah dicatatkan. Sahnya perkawinan tersebut secara agama dan negara menjamin adanya kepastian hukum sehingga apabila terjadi wanprestasi di dalamnya, negara dapat menjamin hak dan kewajiban pasangan suami istri yang bersangkutan. Selain itu, adanya pencatatan perkawinan dapat mempermudah urusan perbuatan hukum lainnya seperti pembuatan akta kelahiran bagi anak keturunan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan. Dapat terjamin pula ketertiban masyarakat dalam proses administrasi negara sehingga terhindar dari peluang seseorang untuk melakukan pemalsuan identitas. Dampak

lainnya menurut Saidus Syahar yaitu agar nilai-nilai dan norma agama dapat berjalan beriringan dengan hukum positif di Indonesia⁵⁹.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa dengan adanya pencatatan, maka perkawinan pasangan suami istri dilindungi dan dijamin oleh negara secara sah, dengan kata lain bahwa pencatatan perkawinan merupakan bentuk legalitas perkawinan di Indonesia.

3. Pengaturan pembuatan Akta Kelahiran di Indonesia

Akta kelahiran menurut KBBI berasal dari kata akta atau akte yang berarti surat atau dokumen tanda bukti berisi pernyataan atau pengakuan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku dan disahkan oleh pejabat yang berwenang⁶⁰. Hal tersebut dapat dimaknai bahwasanya akta kelahiran adalah suatu dokumen resmi diterbitkan oleh pemerintah melalui pejabat yang berwenang, yang berisikan pernyataan tentang peristiwa kelahiran seseorang guna memberikan kepastian hukum atas kedudukannya tersebut. Menurut Henry S. Siswosoediro, akta kelahiran adalah suatu bentuk akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil⁶¹. Di dalam akta kelahiran berisikan mengenai identitas nama anak yang lahir, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Mendapatkan akta kelahiran merupakan hak bagi setiap

⁵⁹Marwin, "Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi" *ASAS* 6, No.2 (Juli, 2014): 109

⁶⁰<https://kbbi.lektur.id/akta-kelahiran> diakses 5 Januari 2023

⁶¹<https://sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21410210004.pdf> diakses 5 Januari 2023

anak yang lahir ke dunia serta merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di mata hukum.

Keberadaan akta kelahiran sebagai bukti identitas diri diwujudkan dalam UU tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 27 ayat 1 dan 2 diterangkan bahwasanya:

*“Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”*⁶²

Ayat tersebut dapat disimpulkan secara lugas bahwasanya setiap anak yang lahir ke dunia harus memiliki identitas diri sebagai tanda bukti adanya proses kelahiran dan identitas diri tersebut diwujudkan dalam bentuk akta kelahiran. Tidak jauh berbeda, dalam UU tentang Administrasi Kependudukan juga membahas terkait penerbitan akta kelahiran. Pasal 27 ayat 1 menerangkan bahwasanya:

“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksanaan setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”

Proses pelaporan kelahiran oleh penduduk memerlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan merupakan hal-hal yang harus dan wajib ada dalam serangkaian pembuatan akta kelahiran sehingga dapat menetapkan bisa atau tidak dibuatnya akta kelahiran. Perlu diketahui bahwasanya di dalam hukum positif di Indonesia, pembuatan akta kelahiran dilaksanakan melalui proses yang disebut sebagai pencatatan kelahiran. Apabila proses pencatatan perkawinan

⁶² Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

telah dilaksanakan oleh pihak yang bertugas, maka secara tidak langsung pembuatan akta kelahiran juga telah dilakukan dengan diterbitkannya akta kelahiran anak. Serangkaian syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pencatatan kelahiran jika dilihat dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*selanjutnya disebut sebagai PP tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil*) Pasal 52 ayat, sebagai berikut:

- 1) Surat Kelahiran dari dokter, bidan atau penolong kelahiran
- 2) Nama dan identitas saksi kelahiran
- 3) Kartu Keluarga (KK) orang tua
- 4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua
- 5) Kutipan Akta Nikah atau Akta Perkawinan orang tua

Dokumen-dokumen yang tertera di atas merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya pencatatan kelahiran. Tidak jauh berbeda dengan Permendagri tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang di dalamnya juga mengatur mengenai syarat-syarat dalam pencatatan kelahiran atau pembuatan akta kelahiran.

Pada Pasal 3 ayat 1 pencatatan kelahiran haruslah mencukupi persyaratan berupa:

- 1) Surat keterangan lahir dari dokter, bidan atau penolong kelahiran
- 2) Akta nikah atau kutipan akta perkawinan
- 3) KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga

- 4) KTP orang tua, wali atau pelapor
- 5) Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing

Kemudian dijelaskan dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 4 ayat 1 dan 2 bahwasanya:

“(1) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran. (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri”

4. Legalitas Perkawinan dalam Pembuatan Akta Kelahiran yang Didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Akta Kelahiran merupakan dokumen yang bukan hanya berperan sebagai identitas diri, namun juga berperan penuh sebagai identitas kependudukan dan kewarganegaraan⁶³. Prosedur pembuatan akta kelahiran dapat ditandai dengan upaya orang tua untuk melakukan pencatatan kelahiran. Diantara upaya-upaya yang dilakukan salah satunya adalah melengkapi beberapa persyaratan yang telah dipatokkan oleh pemerintah. Adapun syarat-syarat pencatatan kelahiran yang perlu untuk diketahui yaitu surat keterangan lahir dari dokter, bidan atau penolong kelahiran, Akta nikah, KK, KTP orang tua atau wali. Setelah terbitnya Permendagri tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, juga diterapkan persyaratan khusus berupa SPTJM guna untuk

⁶³ Itok Dwi Kurniawan dkk, “Peranan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Surakarta,” *Jurnal Kertha* 9, No. 9 (2021): 1866

menggantikan akta nikah maupun surat keterangan lahir. Penggunaan SPTJM sebagai pengganti akta nikah kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 Permendagri tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang menjelaskan bahwasanya:

*“(1) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.*⁶⁴

Melihat penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwa apabila pasangan orang tua tidak memiliki akta nikah, pengurusan pencatatan kelahiran anak dapat digantikan dengan SPTJM kebenaran sebagai suami istri yang didukung dengan adanya Kartu Keluarga (KK). Adanya peraturan tersebut berdampak positif terhadap percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran, namun juga menimbulkan pertanyaan baru terhadap status perkawinan seseorang yang menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri pengganti akta nikah dalam pengurusan pencatatan kelahiran anak. Status perkawinan tersebut apakah legal atau tidak secara hukum agama dan negara, karena suatu perkawinan

⁶⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran

yang dapat dinyatakan legal haruslah melalui proses pencatatan perkawinan seperti yang termaktub dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan.

Penjelasan Pasal 5 ayat 1 dan 2 di atas juga dapat ditafsirkan bahwasanya status hubungan perkawinan dalam Kartu Keluarga (KK) terdapat 2 jenis yaitu, status hubungan keluarga yang tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri dan status hubungan keluarga yang menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri. Kedua jenis status hubungan perkawinan tersebut namun akan tetap ditulis sebagai kawin belum tercatat di KK karena tidak diperkuat dengan adanya akta nikah. Sehubungan dengan itu, peneliti memandang bahwasanya status perkawinan pasangan suami istri yang berperan sebagai orang tua dalam pencatatan dan pembuatan akta kelahiran anak dengan menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri pengganti akta nikah yang disertai KK, dianggap legal dan sah secara hukum agama saja tetapi tidak sah secara hukum negara atau hukum positif di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga berdampak pada tidak dimilikinya bukti tertulis berupa akta nikah. Perkawinan yang tidak dicatatkan ialah perkawinan yang secara terang-terangan tidak diakui dalam UU Perkawinan. Peristiwa tersebut dikarenakan perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan adalah perkawinan yang dicatatkan secara negara melalui pejabat yang berwenang. Kendati demikian, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menyebabkan seseorang tidak memiliki akta nikah sehingga akan tertulis

sebagai kawin belum tercatat di dalam KK, maka status perkawinan itu tidak akan diakui keabsahannya dimata hukum dan negara.

Dari uraian diatas, dapat peneliti pahami bahwasanya SPTJM hanya berperan sebagai syarat pembantu dalam pembuatan akta kelahiran bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah, atau dengan kata lain SPTJM merupakan representatif pemerintah untuk menyamaratakan kepemilikan akta kelahiran anak tanpa mempermasalahkan status perkawinan orang tuanya. Kondisi tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwasanya SPTJM tidak memiliki kedudukan hukum yang setara dengan akta nikah, sehingga SPTJM tidak bisa mengubah status perkawinan pasangan suami istri yang tidak tercatat. Selain itu, penggunaan SPTJM dalam pembuatan akta kelahiran juga tidak bisa menjamin kepastian hukum terhadap perkawinan pasangan suami istri yang tidak memiliki akta nikah.

Terlepas dari hal tersebut, prosedur pembuatan akta kelahiran menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri sejatinya telah memenuhi ketentuan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran. Hanya saja kebijakan terkait SPTJM kebenaran sebagai suami istri menimbulkan *internal incompatibility* (ketidaksesuaian hukum dalam suatu sistem hukum)⁶⁵. Ketidaksesuaian khususnya antara Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan dengan kebijakan diberlakukannya SPTJM sebagai pengganti akta nikah. Adanya kebijakan tersebut secara tidak langsung memberikan pengakuan atas

⁶⁵ Muhammad Isna Wahyudi, "Dualisme Hukum Pencatatan Perkawinan dan Perlindungan Anak" November 3, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dualisme-pencatatan-perkawinan-lt6181fe10475e3/?page=2>

perkawinan yang tidak tercatat oleh negara, sehingga dapat dikhawatirkan akan mendorong semakin maraknya perkawinan tidak tercatat serta memicu pandangan masyarakat bahwasanya pencatatan perkawinan bukan lagi hal yang dianggap urgent (penting)⁶⁶. Tidak hanya itu, diberlakukannya SPTJM pengganti akta nikah dianggap juga membatasi kemampuan serta ruang gerak negara untuk menertibkan masyarakatnya tentang perkawinan.

B. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dalam Pembuatan Akta Kelahiran yang Didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Alternatif dalam Pembuatan Akta Kelahiran

Hukum merupakan faktor terpenting di Indonesia dan berfungsi untuk menertibkan roda kehidupan. Tujuan pencatatan kelahiran di Indonesia salah satunya juga menciptakan ketertiban yang kemudian diatur dalam hukum positif di Indonesia. Pencatatan kelahiran merupakan proses administrasi negara yang menjadi kewajiban semua Warga Negara Indonesia. Pelaksanaan kewajiban pencatatan kelahiran akan berdampak pada perolehan hak sebagai warga negara. Suatu hak tidak akan diperoleh apabila setiap warga negara tidak menjalankan kewajibannya. Pada hal ini hak yang akan diperoleh sebagai warga negara yang telah

⁶⁶ Nurul Asri Sfitri *et al*, "Analisis UUP 1/1974 dan Hukum Islam terhadap Pasal 4 Ayat (2) PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016 tentang Penggunaan SPTJM Nikah *Sirri*", *Bandung Conference Series: Islamic Family Lar 2*, No. 2 (Agustus, 2022): 47

menjalankan kewajibannya dalam pencatatan kelahiran yaitu mendapatkan bukti autentik berupa akta kelahiran.

Terlepas dari hak dan kewajiban dalam pencatatan kelahiran, masih banyak anak Indonesia yang lahir tanpa adanya akta kelahiran. Seperti yang telah dijelaskan oleh Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil Informasi dan Partisipasi Kementerian PPPA Endah Sri Rejeki bahwasanya kurang lebih 5 juta anak di Indonesia belum memiliki akta kelahiran. Faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut karena banyak orang tua yang menunda-nunda untuk mencatatkan kelahiran anaknya dengan alasan merasa bahwa proses pencatatan kelahiran sangat rumit⁶⁷. Akan tetapi hal tersebut justru berdampak pada tidak diperolehnya akta kelahiran anak. Tidak berhenti sampai disitu, mereka juga merasa kesulitan dalam melengkapi persyaratan yang telah dipatokkan oleh pemerintah seperti surat keterangan lahir dari dokter, bidan atau penolong kelahiran, Akta nikah maupun Kartu Keluarga (KK).

Kesulitan para orang tua dalam melengkapi persyaratan pencatatan kelahiran salah satunya berhubungan erat dengan status perkawinan. Maraknya perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga berefek juga pada tidak dimilikinya akta nikah atau buku nikah menjadi alasan terdepan orang tua untuk menunda mencatatkan kelahiran anak. Bukan hanya persoalan tidak dimilikinya akta atau buku nikah, persoalan hilangnya dokumen berupa surat keterangan dokter akibat keterlambatan

⁶⁷ <https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2021/09/24/penuhi-hak-dasar-anak-pentingnya-sinergi-percepat-kepemilikan-akta-kelahiran-dan-kia/> dikases 28 Januari 2023

dalam pengurusan akta kelahiran membuat proses pencatatan kelahiran semakin rumit. Sebagian besar surat keterangan lahir tersebut tidak disimpan dengan baik sewaktu terjadinya proses kelahiran. Hal tersebut membuat delima para orang tua, karena pencatatan kelahiran merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, tetapi di lain sisi persyaratan yang tidak lengkap menjadi persoalan yang serius.

Menanggapi kesulitan di atas, pemerintah kemudian memberikan solusi dengan menerbitkan Permendagri tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran guna membantu dan memudahkan dalam proses pencatatan kelahiran anak. Pemerintah melalui peraturan tersebut memberlakukan kebijakan penyederhanaan persyaratan penerbitan akta kelahiran melalui pemberlakuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)⁶⁸. Sehubungan dengan adanya SPTJM membuat para orang tua tidak lagi khawatir apabila terdapat persyaratan yang tidak lengkap, karena pada dasarnya SPTJM dapat digunakan sebagai alternatif pengganti apabila dalam suatu proses pencatatan kelahiran tidak memenuhi syarat baik berupa surat keterangan kelahiran, buku nikah atau kutipan akta perkawinan.

⁶⁸ Itok Dwi Kurniawan dkk, "Peranan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Surakarta", *Jurnal Kertha* 9, No. 9 (2021): 1867

2. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dalam Pembuatan Akta Kelahiran yang Didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Akibat hukum merupakan istilah yang sering ditemui dalam dunia hukum. Akibat hukum yaitu akibat yang muncul dan diatur dalam suatu hukum karena adanya peristiwa atau perbuatan dari subjek hukum⁶⁹. Pada penelitian ini, adanya penggunaan SPTJM pada serangkaian pembuatan akta kelahiran anak dimaknai sebagai peristiwa hukum sehingga mempunyai akibat hukum. Terkait demikian, peneliti bertujuan mengkaji secara tuntas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembuatan akta kelahiran menggunakan SPTJM.

Pembuatan akta kelahiran menggunakan SPTJM sebagai pengganti akta nikah akan menimbulkan akibat hukum terhadap status keberadaan anak. Akibat hukum dari adanya pembuatan akta kelahiran menggunakan SPTJM sebagai pengganti akta nikah terhadap status keberadaan anak yaitu bahwa anak yang bersangkutan akan tetap diakui keberadaannya secara negara sebagai Warga Negara Indonesia sehingga berhak untuk mendapatkan akta kelahiran. Diakuinya keberadaan anak tersebut tetapi akan menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam penerbitan akta kelahiran. Akta kelahiran yang diterbitkan akan disesuaikan dengan status hubungan perkawinan orang tua yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK). Apabila pasangan orang tua dalam pengurusan pencatatan akta kelahiran tidak dapat melampirkan akta

⁶⁹ <https://kamushukum.web.id/search/akibat%20hukum> diakses 31 Januari 2023

nikah serta di dalam KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka data yang ditulis pada kutipan akta kelahiran anak hanya termuat nama ibu kandung saja⁷⁰. Melalui uraian tersebut, maka anak yang bersangkutan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja⁷¹. Sedangkan bagi pasangan orang tua yang tidak dapat melampirkan akta nikah serta di dalam KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka pada kutipan akta kelahiran seorang anak akan ditambahkan kalimat yang bertuliskan “yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan”⁷². Akibatnya anak yang bersangkutan hanya akan mendapatkan hak pengakuan saja tanpa adanya hak keperdataan terhadap ayahnya sehingga dalam kutipan akta kelahiran tetap akan tercantum nama ayah berserta ibunya. Apabila anak tersebut ingin memiliki hak keperdataan dengan ayahnya, maka perlu adanya suatu penetapan pengadilan⁷³. Terkait demikian, adanya SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran merupakan suatu bentuk usaha pemerintah melindungi hak-hak setiap anak yang lahir tanpa memperdulikan status perkawinan orang tuanya.

Tidak cukup sampai disitu saja, pembuatan akta kelahiran menggunakan SPTJM sebagai pengganti akta nikah juga menimbulkan

⁷⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-pernyataan-tanggung-jawab-mutlak-sptjm-untuk-pembuatan-akta-kelahiran-lt5d5ad8fc24915> diakses 19 Januari 2023

⁷¹ Emilda Kuspraningrum, “Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”, *Risalah Hukum*, No. 3 (Juni, 2006): 28

⁷² Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

⁷³ Monica Putri & Anjar Sri, “Legalitas dan Akibat Hukum Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukaharjo”, *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 3 (Agustus, 2021): 852

dampak positif dan negatif terhadap anak dan orang tua yang bersangkutan. Adapun dampak positif yang akan dirasakan oleh seorang anak yaitu mereka akan diakui secara negara sebagai Warga Negara Indonesia sehingga berhak mendapatkan akta kelahiran. Dimilikinya akta kelahiran bagi seorang anak juga akan berdampak terhadap pemenuhan hak-hak lainnya seperti hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Selain itu, orang tua yang menggunakan SPTJM sebagai pengganti akta nikah akan merasakan dimudahkan dalam proses pembuatan akta kelahiran meskipun tidak memiliki akta nikah. Sedangkan dampak negatif yang akan dirasakan oleh seorang anak yaitu anak yang bersangkutan akan mendapatkan *bullying* akibat memiliki akta kelahiran yang berbeda dengan teman lainnya terutama bagi anak yang di dalam kutipan akta kelahiran hanya dicantumkan nama ibu kandungnya saja. Begitu juga dengan seorang istri, istri akan kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dipandang sebelah mata sebagai istri simpanan⁷⁴.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dilihat bahwa anak akan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia sehingga berhak mendapatkan akta kelahiran meskipun dalam proses pembuatan akta kelahiran orang tua dari anak yang bersangkutan menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri pengganti akta nikah. Kendati demikian, akta kelahiran yang dibuat menggunakan

⁷⁴ Fitria Olivia, "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Lex Jurnalica* 11, No. 2 (Agustus, 2014): 133

SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri akan menerbitkan akta kelahiran yang berbeda sesuai dengan status hubungan keluarga orang tuanya yang tercantum di dalam KK.

3. Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perspektif *Mashlahah Murshalah*

Adanya penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran seorang anak tidak diatur dalam Al-Quran dan hadis. Dengan begitu, melalui metode *mashlahah murshalah* peneliti ingin mengkaji dan menganalisa penggunaan SPTJM sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran seorang anak dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat di Indonesia. *Mashlahah murshalah* menurut pandangan Amir syarifudin yakni mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb al-manafi'* (membawa manfaat)⁷⁵. Menurut imam Al-Ghazali untuk menerapkan metode *istinbat* hukum dalam hal ini *mashlahah murshalah*, maka diperlukanlah 4 syarat yaitu: *Mashlahah* harus bersifat *dharuriyat* (kebutuhan pokok), harus diyakini dengan pasti bukan hanya sekedar dugaan bahwa *mashlahah murshalah* dapat mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan, mendatangkan kemaslahatan untuk seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, kemaslahatan tidak bertentangan dengan syariat Islam⁷⁶.

⁷⁵ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Mashlahah Al-Murshalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, No.1 (2018): 65

⁷⁶ Helmi Muti Sofie, "Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Kebijakan Afirmatif dalam Menyelesaikan Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Perlindungan Hukum dan Mashlahah Mursalah Al-Ghazali" (Tesis, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 94-95

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat memastikan bahwasanya penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran mengandung *mashlahah*. SPTJM dalam penggunaannya telah mendatangkan kemaslahatan bagi seorang anak yang orang tuanya tidak memiliki akta nikah karena tidak melalui proses pencatatan perkawinan. Anak yang bersangkutan akan diakui sebagai Warga Negara Indonesia sehingga berhak mendapatkan identitas diri berupa akta kelahiran. Adanya hal tersebut, sehingga akan menjamin hak-hak administrasi seperti hak mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan dan jaminan sosial. Selain itu, kemaslahatan adanya SPTJM juga dapat dirasakan oleh para orang tua yang perkawinannya tidak tercatat. Mereka merasa bahwasanya dengan adanya SPTJM dapat memberikan kemudahan dalam proses pembuatan akta kelahiran walaupun mereka tidak bisa melampirkan dan mempertanggungjawabkan akta nikah.

Terlepas dari pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait penggunaan SPTJM, dalam hal ini peneliti berpedoman pada kaidah fiqih:

إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَ تَانِ زُوْعِيٍّ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: “Apabila dua hal yang mafsadah bertentangan maka perhatikanlah yang mudaratnya lebih besar dengan melaksanakan yang mudaratnya lebih kecil”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah melalui berbagai pertimbangan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 dalam rangka sebagai usaha untuk melakukan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Pemerintah melalui peraturan tersebut memberlakukan kebijakan penyederhanaan persyaratan penerbitan akta kelahiran melalui pemberlakuan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sendiri terdiri dari 2 macam, yaitu SPTJM kebenaran data kelahiran dan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Keduanya sama-sama berisi mengenai suatu pernyataan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum terkait kebenaran adanya kelahiran dan perkawinan seseorang dengan di dukung oleh adanya 2 orang saksi. SPTJM merupakan representatif pemerintah untuk menyamaratakan kepemilikan akta kelahiran anak tanpa memperlumaskan status perkawinan orang tuanya. SPTJM digunakan sebagai alternatif pengganti akta nikah yang kedudukannya tentu tidak sama dengan akta nikah itu sendiri. Sehubungan dengan itu, maka status perkawinan pasangan suami istri yang berperan sebagai orang tua dalam pembuatan akta kelahiran anak dengan menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri pengganti akta nikah yang disertai dengan KK, dianggap legal dan sah

secara hukum agama saja tetapi tidak sah secara hukum negara atau hukum positif di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena adanya perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga berdampak pada tidak dimilikinya bukti tertulis berupa akta nikah. Tidak cukup sampai disitu kebijakan terkait SPTJM kebenaran sebagai suami istri menimbulkan *internal incompatibility* (ketidaksesuaian hukum dalam suatu sistem hukum). Ketidaksesuaian khususnya antara Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan dengan kebijakan diberlakukannya SPTJM sebagai pengganti akta nikah.

2. Pembuatan akta kelahiran menggunakan SPTJM sebagai pengganti akta nikah juga akan menimbulkan akibat hukum terhadap status keberadaan anak, yaitu bahwa anak yang bersangkutan akan tetap diakui keberadaannya secara negara sebagai Warga Negara Indonesia sehingga berhak untuk mendapatkan akta kelahiran. Dengan adanya hal tersebut, *masalah murshalah* memandang SPTJM memberikan kemaslahatan bagi seorang anak yang orang tua tidak memiliki akta nikah, sehingga anak tersebut bisa mendapatkan hak administrasi berupa, hak pendidikan, hak kesehatan dan hak jaminan sosial

B. Saran

1. Kepada masyarakat Indonesia peneliti memberikan saran bahwa masyarakat yang telah melangsungkan perkawinannya secara agama agar mencatatkan perkawinannya sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum dan proses administrasi yang berlaku di Indonesia. Masyarakat yang

mencatatkan perkawinannya maka akan diakui sebagai perkawinan yang legal secara negara tidak hanya secara agama. Dampak dari hal tersebut, perkawinan akan memiliki akibat dan kekuatan hukum.

2. Kepada para orang tua, peneliti memberikan saran bahwa alangkah lebih baiknya para orang tua tidak menunda-nunda untuk mencatatkan kelahiran buah hatinya. Hal tersebut bertujuan agar tiap anak yang lahir memiliki akta kelahiran sesuai dengan perkawinan orang tua yang dicatatkan sehingga anak yang bersangkutan dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya.
3. Kepada pemerintah Indonesia khususnya Badan Legislatif (pembuat undang-undang) penulis memberikan saran agar lebih mengefisiensi aturan terkait dengan Pembuatan Akta Kelahiran yang Didasarkan Pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Hal itu perlu dilakukan agar tidak menciptakan peraturan yang tumpang tindih sehingga masyarakat lebih efisien dalam memaknai suatu peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Nikah, Talak dan Rujuk

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang Selanjutnya Diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Buku:

Jamaludin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Kampus Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019

Mir-Hosseini, Ziba et al. *Reformasi Hukum Keluarga Islam Perjuangan Menegakkan Gender di Berbagai Negeri Muslim*. Yogyakarta: LKIS, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020.

Ochtorina, Dyah S, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Sanjaya, Umar Haris, & Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press, 2019.

Jurnal:

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. "Al-Mashlahah Al-Murshalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, No.1 (2018).

Azizah, Nuril. "Hadîts-Hadîts tentang Keutamaan Nikah dalam Kitab *Lubab Al-Hadits* Karya Jalal Al-Din Al-Sayuti." *Dialogia* 12, No. 1 (Juni, 2014).

Hartanto, Heri. "Tuntutan Atas Hak Sangkal Pemberi Kuasa Kepada Penerima Kuasa dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Antara Ancaman dan Pengejawantahan Hak Imunitas Profesi Advokat)." *JHAPER* 5, No. 1 (Januari – Juni 2019).

Islamiyati. "Pencatatan Pernikahan sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Siri dalam Hukum Islam." *MMH* 30, No. 3 (September, 2010)

Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Pendais* 1, Nomor 1 (2019).

Julir, Nenan. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih." *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 4, No. 1 (2017).

Kasiyan. "Kesalahan Implementasi Teknik Triangulasi Pada Uji Validitas Data Skripsi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY." *Imaji* 13, No. 2 (Februari, 2015).

Kurniawan, Itok Dwi dkk. "Peranan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Surakarta." *Jurnal Kertha* 9, No. 9 (2021).

Kuspraningrum, Emilda. "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Risalah Hukum*, No. 3 (Juni, 2006).

Marwin. "Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi" *ASAS* 6, No.2 (Juli, 2014).

- Mohsi. "Dekonstruksi System Sanksi Dalam UU No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk." *Volume 13*, No.1 (Januari-Juni, 2018).
- Mubarok, Nafi'. "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia." *Justicia Islamica* 14, No. 1 (2017).
- Muksalmina. "Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, No. 2 (Juli, 2020).
- Olivia, Fitria. "Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Lex Jurnalica* 11, No. 2 (Agustus, 2014).
- Paraga, Sukardi. "Nikah siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)." *Jurnal Pendaia* 1, No. 2 (Desember, 2019).
- Prasetyo, Teguh. "Rule Of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, (Oktober, 2010).
- Putri, Monica & Anjar Sri. "Legalitas dan Akibat Hukum Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukaharjo." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No. 3 (Agustus, 2021).
- Ridwansyah, Muhammad. "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh." *Jurnal Konstitusi* 13, No. 2 (Juni, 2016).
- Rifai, Ahmad dkk. "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974." *Journal of Indonesian History* 4, No. 1 (2015).
- Riskiyono, Joko. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan." *Aspirasi* 6, No. 2 (Desember, 2015).
- Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* dan *Rule Of Law*." *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (Juni, 2019): 20
- Setiawan, Hari Harjanto. "Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak." *Sosio Informa* 3, No. 01 (Januari - April, 2017).
- Umar, Muksin Nyak & Rini Purnama. "Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi." *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2 No. 1 (Januari-Juni, 2018).

- Usman, Rachmadi. "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 03 (September, 2017).
- Wardaningtias, Angga Tiara, & Inayatul Anisah. "Analisis Hukum Terhadap Perceraian Sumpah Lian." *Ijlil* 2, No. 2 (Juli-Desember, 2020): 333
- Wahyuni, Alifia dkk. "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i." *Jurnal Imtiyaz* 4, No. 1 (Maret, 2020).
- Yadisar, A.M. "Pelaksanaan Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran." *Jurnal Fokus* 15, No. 1 (Maret, 2017).
- Zubaidah, Dwi Arini. "Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif *Maqashid Syariah*." *Al-Ahwal* 12, No. 1 (Tahun 2019 M/1439 H).

Skripsi & Disertasi:

- Adawiyah, Robiatul. "Analisis Sistem *Sharia Compliance* Pada Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia dan *The United Kingdom*." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.
- Jafar, Dede Wahidin. "Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 PERMENDAGRI No.9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Rahmawati. "Kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Dasar Pembuatan Akta Kelahiran." Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat, 2022
- Riskiyah, Septi Putri. "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah dalam Pembuatan Akta Kelahiran (Studi Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran)." Skripsi, UIN Surabaya, 2019.
- Sofie, Helmi Muti. "Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Kebijakan Afirmatif dalam Menyelesaikan Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Perlindungan Hukum dan Mashlahah Mursalah Al-Ghazali." (Tesis, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Website:

“Bahtsul Masa'il NU Sumbar: Nikah Sirri Haram,” *NU Online*, Maret 28, 2013, <https://nu.or.id/nasional/bahtsul-masa039il-nu-sumbar-nikah-sirri-haram-PpaWW>

“Cara Membuat Akta Kelahiran untuk Anak dari Pasangan Nikah Siri” *Kompas.com*, Januari 1, 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/16/113000265/cara-membuat-akta-kelahiran-untuk-anak-dari-pasangan-nikah-siri?page=all> (diakses: 4 Desember 2022)

Pramesti, Tri Jata Ayu. “Kartu Keluarga dan Penerbitannya” Maret 4, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-membuat-kk-tanpa-surat-nikah-lt54f6951e9d3c7>

Wahyudi, Muhammad Isna. “Dualisme Hukum Pencatatan Perkawinan dan Perlindungan Anak” November 3, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dualisme-pencatatan-perkawinan-lt6181fe10475e3/?page=2>

<https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fलयanan.hukum.uns.ac.id%2Fdata%2FRENSI%2520file%2FData%2520Backup%2FDone%2520To%2520BackUp%2FTEORI%2520KEPASTIAN%2520HUKUM.docx&wdOrigin=BROWSELINK> (diakses 13 September 2022)

<http://repository.untag-sby.ac.id/1590/3/bab%202.pdf> (diakses 14 September 2022)

<https://kamushukum.web.id/search/akibat%20hukum> diakses 31 Januari 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-pernyataan-tanggung-jawab-mutlak-sptjm-untuk-pembuatan-akta-kelahiran-lt5d5ad8fc24915> diakses 19 Januari 2023

<https://dkp3a.kaltimprov.go.id/2021/09/24/penuhi-hak-dasar-anak-pentingnya-sinergi-percepat-kepemilikan-akta-kelahiran-dan-kia/> diakses 28 Januari 2023

<https://kbbi.lektur.id/akta-kelahiran> diakses 5 Januari 2023

<https://sc.syekh Nurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21410210004.pdf> diakses 5 Januari 2023

<https://www.instagram.com/tv/CVSiXll2p1/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

<https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/37502>

file:///D:/dukcapilpadang_633d3cdd91714.pdf

LAMPIRAN

1. Formulir Surat Keterangan Lahir

Kode . F-2.01

Pemerintah Desa/Kelurahan : _____
 Kecamatan : _____
 Kabupaten/Kota : _____
 Kode Wilayah : _____

Ket : Lembar 1 : UPTD/Instansi Pelaksana
 Lembar 2 : Untuk yang bersangkutan
 Lembar 3 : Desa/Kelurahan
 Lembar 4 : Kecamatan

SURAT KETERANGAN KELAHIRAN

Nama Kepala Keluarga : _____
 Nomor Kartu Keluarga : _____

BAYI / ANAK

1. Nama : _____
 2. Jenis kelamin : 1. Laki-Laki 2. Perempuan
 3. Tempat kelahiran : 1. RS/RR 2. Puskesmas 3. Polindes 4. Rumah 5. Lainnya
 4. Tempat kelahiran : _____
 5. Hari dan Tanggal lahir : Hari _____ Tgl _____ Bln _____ Thn _____
 6. Pukul : _____
 7. Jenis kelahiran : 1. Tunggal 2. Kembar 2 3. Kembar 3 4. Kembar 4 5. Lainnya
 8. Kelahiran ke : 1. 2. 3. 4. _____
 9. Penolong kelahiran : 1. Dokter 2. Bidan/Perawat 3. Dukun 4. Lainnya
 10. Berat bayi : _____ Kg
 11. Panjang bayi : _____ Cm

I B U

1. NIK : _____
 2. Nama lengkap : _____
 3. Tanggal Lahir / Umur : Tgl _____ Bln _____ Thn _____ Umur _____
 4. Pekerjaan : _____
 5. Alamat : _____
 a. Desa/Kelurahan _____ c. Kab/Kota _____
 b. Kecamatan _____ d. Provinsi _____
 6. Kewarganegaraan : 1. WNI 2. WNA
 7. Kebangsaan : _____
 8. Tgl Pencatatan Perkawinan : Tgl _____ Bln _____ Thn _____

A Y A H

1. NIK : _____
 2. Nama lengkap : _____
 3. Tanggal Lahir / Umur : Tgl _____ Bln _____ Thn _____ Umur _____
 4. Pekerjaan : _____
 5. Alamat : _____
 a. Desa/Kelurahan _____ c. Kab/Kota _____
 b. Kecamatan _____ d. Provinsi _____
 6. Kewarganegaraan : 1. WNI 2. WNA
 7. Kebangsaan : _____

PELAPOR

1. NIK : _____
 2. Nama lengkap : _____
 3. Umur : _____ Tahun
 4. Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan
 5. Pekerjaan : _____
 6. Alamat : _____
 a. Desa/Kelurahan _____ c. Kab/Kota _____
 b. Kecamatan _____ d. Provinsi _____

SAKSI I

1. NIK : _____
 2. Nama lengkap : _____
 3. Umur : _____ Tahun
 4. Pekerjaan : _____
 5. Alamat : _____
 a. Desa/Kelurahan _____ c. Kab/Kota _____
 b. Kecamatan _____ d. Provinsi _____

SAKSI II

1. NIK : _____
 2. Nama lengkap : _____
 3. Umur : _____ Tahun
 4. Pekerjaan : _____
 5. Alamat : _____
 a. Desa/Kelurahan _____ c. Kab/Kota _____
 b. Kecamatan _____ d. Provinsi _____

Mengetahui :
 Kepala Desa/Lurah

20...
 Pelapor

{.....}

{.....}

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran

F-2.03

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN DATA KELAHIRAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini *):

Nama :

NIK :

Tempat/tanggal lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

menyatakan bahwa :

Nama :

NIK :

Tempat/tanggal lahir :

Anak ke **) :

Alamat :

adalah anak kandung dari :

Nama Ibu :

NIK :

Tempat/tanggal lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

yang lahir dengan penolong kelahiran :

Nama :

NIK :

Pekerjaan :

Alamat :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

Saksi I ****) :

Saya yang menyatakan :

NIK..... NIK.....

Saksi II ****)

NIK.....

Keterangan:
 Lampiran ini digunakan dalam hal persyaratan berupa Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi.
 *) Bapak/Ibu/Wali yang bertanggungjawab atau pemohon yang sudah dewasa
 **) Ditulis urutan kelahiran anak.
 ***)Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun.
 ****) Saksi adalah penduduk yang mengetahui pada saat dibuatnya SPTJM ini

3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri

F-2.04

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTERI

Saya yang bertandatangan dibawah ini *) :

Nama :

NIK :

Tempat/tanggal lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

menyatakan bahwa *) :

Nama :

NIK :

Tempat/tanggal lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

adalah suami/isteri **) dari:

Nama :

NIK :

Tempat/tanggal lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

Saksi I **)** _____ **Saya yang menyatakan** ****)

NIK _____ NIK _____


Saksi II **)** _____

NIK _____

Keterangan:
Lampiran ini digunakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah
*) Pemohon/Orang tua
**) coret yang tidak perlu
***) Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun
****) Saksi adalah penduduk yang mengetahui pada saat dibuatnya SPTJM ini

4. Contoh Akta Kelahiran yang Ditambahkan Frasa
 “Perkawinannya Belum Tercatat”

Nomor Induk kependudukan : 3173085404770008
 Personal Registration Number


 REPUBLIK INDONESIA
 PENCATATAN SIPIL
 REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
 NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
 EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-10082020-0124
 By virtue of Birth Certificate Number

bahwa di JAKARTA pada tanggal EMPAT BELAS
 that in on date THE FOURTEENTH OF
 APRIL tahun SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH telah lahir
 APRIL on year NINETEEN SEVENTY-SEVEN was born

MARIAM

anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI AYAH MAING TALA DAN IBU ROOYAH
 child no THIRD DAUGHTER FROM FATHER MAING TALA AND MOTHER ROOYAH


yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kutipan ini dikeluarkan di JAKARTA.
 The excerpt is issued

pada tanggal SEPULUH SEPTEMBER
 on date THE TENTH OF SEPTEMBER

Tahun DUA RIBU DUA PULUH
 on year TWO THOUSAND AND TWENTY


Pejabat Pencatatan Sipil DINAS KEPENDUDUKAN
 Officer of Civil Registration DAN PENCATATAN SIPIL
 PROVINSI DKI JAKARTA



EDWIN YUDHISTIRA, S.AP
 NIP. 188607082008041003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
 diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

**5. Contoh Kartu Keluarga (KK) yang Status Perkawinannya
Belum Tercatat**



KARTU KELUARGA
No. 3276071505100019

Desa/Kelurahan : DEPOK
Kecamatan : PANCORAN MAS
Kabupaten/Kota : KOTA DEPOK
Provinsi : JAWA BARAT

Nama Kepala Keluarga : KRISTIAN
Alamat : KP. LIO
RT/RW : 003/013
Kode Pos : 16431

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KRISTIAN	327607060270001	LAKI-LAKI	JAKARTA	06-02-1970	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	BURUH HARIAN LEPAS	TDAK TAHU
2	RISNA NOVITA	3276064802830010	PEREMPUAN	JAKARTA	08-02-1983	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	TDAK TAHU
3	MUHAMMAD IHSAN ABDILAH	3276071311060021	LAKI-LAKI	JAKARTA	13-11-2008	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	PELAMRMAHASISWA	TDAK TAHU
4	CAHAYA AIRANI	3276014711190009	PEREMPUAN	DEPOK	07-11-2019	ISLAM	TDAKILM SEKOLAH	BELUMTIDAK BEKERJA	TDAK TAHU
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	KAWIN BELUM TERCATAT	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	ATMAJA	ROHANA RACHMAT
2	KAWIN BELUM TERCATAT	-	ISTRI	WNI	-	-	WISODO	ASMANH
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	KRISTIAN	SRI SUYATI
4	BELUM KAWIN	-	FAMLI LAIN	WNI	-	-	KRISTIAN	RISNA NOVITA
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-


Dikeluarkan Tanggal : 20-09-2021

KEPALA KELUARGA




KRISTIAN
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



NURAEINI WIDAYATI, SP
NIP. 196607151992032004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihan Nufel Qotrun Nada
NIM : S20191135
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN YANG DIDASARKAN PADA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)"** adalah hasil tulisan dan karya saya sendiri. Sehubungan dengan itu, saya menyatakan secara sungguh-sungguh dan sadar bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin maupun meniru.

Jember, 26 Mei 2023



UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
(Jihan Nufel Qotrun Nada)
NIM S20191135

BIODATA PENULIS



Nama : Jihan Nufel Qotrun Nada
NIM : S20191135
Tempat/Tgl Lahir : Jember, 1 Agustus 2000
Alamat : Dusun Krajan, RT/RW 002/002, Desa Sempolan,
Kec. Silo, Kab. Jember
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah
Email : jihannufelqn@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Sempolan 1 (2007-2013)
2. SMPN 2 Jember (2013-2016)
3. MAN 1 Jember (2016-2019)

Organisasi :

1. Generasi Baru Indonesia (GenBI) Jember (2021- 2023)
2. HMPS Hukum Keluarga (2020-2021)